

Tanggal : 08 MAR 2022

Perihal : Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wonogiri, 04 Maret 2022

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
Jalan Pemuda No. 01 Wonogiri Jawa Tengah - 57612
Di Wonogiri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Mandiri, yang berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri - Solo Km. 05, Nanggan, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 11 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel. Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri
Pekerjaan : Karyawan
Jabatan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri
Nomor Handphone : 082242213866
NO. KTP/NIK : 3312121102830003

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, yang selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT menggugat :

Nama : PURWITO BIN SARIMIN
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 25 Februari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dawung RT. 003 RW. 013 Kel./Desa Tirtomoyo, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Nomor Handphone : 082337889643
NO. KTP/NIK : 3312202502760001
Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 1

Nama : SUYATI BINTI SAKIDI
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 01 Februari 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dawung RT. 003 RW. 013 Kel./Desa Tirtomoyo, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri

Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone : -
NO. KTP/NIK : 3312204102850001

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 2, yang tiada lain adalah istri dari TERGUGAT 1

Bahwa kronologi perbuatan ingkar janji yang dilakukan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Jumat, 13 April 2018 telah terjadi Akad Pembiayaan Murabahah untuk pembelian barang berupa mobil Suzuki Carry ST130 Futura tahun 1997 yang diminta oleh TERGUGAT 1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan margin keuntungan kumulatif yang diambil Pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 22.680.000,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total harga jual menjadi Rp. 57.680.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang akan dibayar oleh TERGUGAT 1 dengan sistem angsuran selama 36 bulan.dengan menggunakan jaminan berupa sebidang tanah pertanian/tegal yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan keterangan sebagai berikut :
 - Hak Milik Nomor : 02442
 - Tempat obyek/lokasi : Tirtomoyo
 - NIB : 1121800501208
 - Luas obyek/tanah : 7.691 m²
 - Pemegang hak : KARTI
2. Bahwa sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 01491/KSPPS BMT MM/MRBH/IV/2018 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut :
 - Harga pokok perolehan barang : Rp. 35.000.000,-
 - Uang muka/DP : Rp. 0,-
 - Margin keuntungan kumulatif : Rp. 22.680.000,-
 - Harga jual barang : Rp. 57.680.000,-
 - Sisa kewajiban angsuran : Rp. 57.680.000,-
 - Jangka waktu angsuran: : 36 bulan
 - Angsuran per bulan : Rp. 1.602.222,-
 - Akad pembiayaan tertanggal : 13 April 2018
 - Jatuh tempo : 13 April 2021
3. Bahwa sesuai perjanjian, maka pada saat jatuh tempo Bulan April 2021 seharusnya TERGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran hingga lunas sebesar Rp. 57.680.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), tapi sampai bulan tersebut angsuran yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT baru sebesar Rp. 8.015.000,- (delapan juta lima belas ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa setelah bulan tersebut, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, namun hingga Bulan Februari 2022 TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sama sekali, sehingga sisa kewajiban TERGUGAT masih tetap sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
5. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah melanggar perjanjian/akad, maka PENGGUGAT telah melayangkan surat peringatan dan surat panggilan musyawarah kepada TERGUGAT sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I tanggal 14 Januari 2019 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 6.405.007,- (enam juta empat ratus lima ribu tujuh rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;

- b. Surat Peringatan II tanggal 04 Oktober 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
- c. Surat Peringatan III tanggal 10 Desember 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
- d. Surat Panggilan Musyawarah Nomor : 06/RD/KSPPS MM/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022 agar TERGUGAT hadir pada Hari Rabu, 16 Februari 2022 untuk melakukan musyawarah bersama, namun TERGUGAT tidak hadir memenuhi panggilan tersebut.

Dari kronologi di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah nyata-nyata melalaikan kewajiban : (1) Pada Bulan April 2021 seharusnya TERGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran hingga lunas sebesar Rp. 57.680.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), tapi sampai bulan tersebut angsuran yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT baru sebesar Rp. 8.015.000,- (delapan juta lima belas ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah). (2) Setelah bulan tersebut, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, namun hingga Bulan Februari 2022 TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sama sekali, sehingga sisa kewajiban TERGUGAT masih tetap sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 50.865.000,- (lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Pokok Pembiayaan : Rp. 30.135.000,-
2. Margin Pembiayaan : Rp. 19.530.000,-
3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara : Rp. 1.200.000,-
4. Denda keterlambatan (kafarat) tidak diperhitungkan.

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di Pengadilan, bersama ini kami lampirkan bukti-bukti, baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

Bukti Surat :

1. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP PENGGUGAT :
Menunjukkan bahwa PENGGUGAT berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
2. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri :
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili PENGGUGAT berubah menjadi KSPPS.
3. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri:
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah.
4. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 1 :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.

5. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 2 :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 2 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
6. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KK TERGUGAT :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 benar-benar terikat dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri dan berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
7. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 01491/KSPPS BMT MM/MRBH/IV/2018.
Menunjukkan bahwa kalau TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian setelah tanda tangan akad/perjanjian tersebut.
8. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan :
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran TERGUGAT yang tidak sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 01491/KSPPS BMT MM/MRBH/IV/2018.
9. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan I, Nomor : 001/SP/BMT MM/1/I/2019 tertanggal 14 Januari 2019 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 6.405.007,- (enam juta empat ratus lima ribu tujuh rupiah).
Keterangan singkat :
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan I kepada Para TERGUGAT tertanggal 14 Januari 2019, Nomor: 001/SP/BMT MM/1/I/2019.
 - b. Surat Peringatan II, Nomor: 023/SP/BMT MM/2/IX/2021 tertanggal 04 Oktober 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
Keterangan singkat :
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan, maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan II, tetapi Para TERGUGAT juga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan.
 - c. Surat Peringatan III, Nomor: 043/SP/BMT MM/3/XII/2021 tertanggal 10 Desemberr 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
Keterangan singkat :
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II tapi tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan, maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan III tetapi Para TERGUGAT juga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan.
 - d. Surat Panggilan Musyawarah, Nomor : 06/RD/KSPPS MM/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022.
Keterangan singkat :
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III, tetapi TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban sesuai tagihan, maka PENGGUGAT memanggil TERGUGAT untuk melakukan musyawarah, tetapi TERGUGAT tidak hadir memenuhi panggilan tersebut.
10. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang digunakan TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan :
Menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan TERGUGAT.

Saksi :

1. **SAMINO ABDULLAH BIN SARIMIN**, Keterangan singkat :
Samino Abdullah Bin Sarimin adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Manajer Kantor Cabang Batuwarno saat ini.
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 4 Februari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Wonolopo RT. 004 RW. 002 Kel./Desa Tirtomoyo,
Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manajer KSPPS BMT Mitra Mandiri Kantor Cabang Batuwarno)
2. **TEGUH RAHMADI BIN WITO SUKARNO**, Keterangan singkat :
Teguh Rahmadi Bin Wito Sukarno, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Staff Remedial saat ini.
Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 03 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Tiyaran RT. 002 RW. 008 Kel./Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu,
Kabupaten Sukoharjo
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staff Remedial KSPPS BMT Mitra Mandiri)

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 01491/KSPPS BMT MM/MRBH/IV/2018 tanggal 13 April 2018.
3. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban utang/pembiayaannya kepada PENGGUGAT (kerugian materil) sebesar :
 - a. Tanggungan pembiayaan pokok sebesar Rp. 30.135.000,- (tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sisa margin pembiayaan sebesar Rp. 19.530.000,- (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), total sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - c. Total kerugian materil sebesar Rp. 50.865.000,- (lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tidak membayar utang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT, maka harta milik TERGUGAT 1 berupa sebidang tanah pertanian/tegal yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan keterangan sebagai berikut :
 - Hak Milik Nomor : 02442
 - Tempat obyek/lokasi : Tirtomoyo
 - NIB : 1121800501208
 - Luas obyek/tanah : 7.691 m²
 - Pemegang hak : KARTIdilelang untuk melunasi utang tersebut.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Wonogiri berkenan mengabulkannya.
Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PENGUGAT

TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI



KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)



Nomor Perkara : 6 /Pdt. G C /20 22 /PA . Wng
Tanggal : 8 - 3 - 2022
Nama Penyetor : JUDH EDI PRİYANTO
Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5
Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
Setoran Untuk : Panjar Biaya Perkara
Jumlah Setoran : Rp. 1.070.000
Terbilang : (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

LUNAS
08 MAR 2022



AGUS NOPRIYANTO
NIP. 19761116 201408 1 002

Tanda Tangan, Nama Teller

Teguh P.

Tanda Tangan, Nama Penyetor

Lembar :

- Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
- Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
- Warna Merah untuk Kasir
- Warna Kuning untuk arsip berkas perkara





PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri
TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069
Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH)

Kode Dokumen FM/AP/06/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi -	Tgl. Efektif 02/07/2018
-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------

Perkara No : 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 08 Maret 2022
- b. Tanggal PMH : 08 Maret 2022

Ketua,


(Aris Setiawan, S.Ag., M.H.)

PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca surat gugatan tertanggal 08 Maret 2022 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tanggal 08 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Menimbang, oleh karenanya diperintahkan kepada Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk menetapkan hari sidangnya;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Toha Marup, S.Ag., M.A. Hakim Tunggal;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 08 Maret 2022

Ketua,



Anis Setiawan, S.Ag., M.H.



PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

JL. Pemuda No. 01, Wonogiri
TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069
Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENUGASAN PANITERA PENGGANTI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/07/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 08 Maret 2022
- b. Tanggal PMH : 08 Maret 2022
- c. Tanggal Penunjukan PP : 08 Maret 2022

Panitera

(Tri Purwani, S.H., M.H.)

SURAT PENUNJUKAN PANITERA
Nomor 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tanggal 08 Maret 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;


Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait;

MENUNJUK

Saudara: **Imam Nurwanto, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tugas :

- Pertama: Membantu Hakim tersebut dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara tentang semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara Nomor 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng.
- Kedua : Melakukan semua perintah Hakim dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Wonogiri, 08 Maret 2022

Panitera,


Tri Purwani, S.H., M.H.



PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri
TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069
Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENUNJUKAN JURISTA/JURUSITA PENGGANTI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/08/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 08 Maret 2022
- b. Tanggal PMH : 08 Maret 2022
- c. Tanggal Penunjukan PP : 08 Maret 2022
- d. Tanggal Penunjukan JS/JSP : 08 Maret 2022
- e. Jurusita/ Jurusita Pengganti : Agus Nopriyanto

Panitera

(Tri Purwani, S.H., M.H.)

SURAT PENUNJUKAN

Nomor 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara tersebut, perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 103 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENUNJUK

Saudara Agus Nopriyanto sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas;

- Melaksanakan Perintah Hakim menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Hakim.

Wonogiri, 08 Maret 2022

Panitera,



Tri Purwani, S.H., M.H.



PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri
TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069
Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENUNJUKAN JURISTA/JURUSITA PENGGANTI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/08/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal PMH : 08 Maret 2022
- b. Tanggal PHS : 08 Maret 2022
- c. Hari, Tanggal Sidang : Rabu, 23 Maret 2022
- d. Jam sidang : 13.00 WIB

Hakim Pemeriksa,

(Toha Marup, S.Ag., M.A.)

PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Wonogiri membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng Tanggal 08 Maret 2022 dan surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng Tanggal 08 Maret 2022 dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemasang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat
Melawan:

Purwito bin Sarimin, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 25 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dawung, RT.003 RW.013 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I;

Suyati binti Sakidi, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 01 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dawung, RT.003 RW.013 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;


Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 13.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wonogiri memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam

- perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sehelai salinan surat gugatan Penggugat, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 08 Maret 2022
Hakim Pemeriksa,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini Jumat tanggal 11 Maret 2022. Saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 04
Maret 2022.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat
kediaman di Brajan RT.003 RW. 005 Kelurahan Kaliancar Kecamatan Selogiri
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 23 Maret 2022**
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata (Wanprestasi) antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;

Melawan :


Purwito bin Sarimin, sebagai **Tergugat I**;


Suyati binti Sakidi, Sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana
saya Bertemu serta berbicara dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Penggugat

Penggugat

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi


Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

Sah dic.....x
Sah dig.....x
Sah dit.....x

RELAAS PANGGILAN
Nomor 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Pada hari ini *Kamis* tanggal *10 Maret 2022* Saya Abdul Hamid Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 04 Maret 2022.

TELAH MEMANGGIL

Purwito bin Sarimin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dawung RT.003 RW.013 Kelurahan Tirtomoyo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 23 Maret 2022
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Toguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**,

Melawan :

Purwito bin Sarimin, sebagai **Tergugat I**;

Suyati binti Sakidi, sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya tidak bertemu ~~serta~~ bertamara dengan **Tergugat I**. *Relaas panggilan diterima oleh Lurah Kelurahan Tirtomoyo untuk disampaikan kepada Tergugat I*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti

Tergugat I,

Purwito



RELAAS PANGGILAN
Nomor 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Pada hari ini *Kami* tanggal *10 Maret 2022* Saya Abdul Hamid
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis
tanggal 04 Maret 2022.

TELAH MEMANGGIL

Suyati binti Sakidi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di
Dawung RT.003 RW.013 Kelurahan Tirtomoyo Kecamatan Tirtomoyo
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 23 Maret 2022
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Purwito bin Sarimin, sebagai **Tergugat I**;

Suyati binti Sakidi, sebagai **Tergugat II**;


Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan
di sana saya tidak bertemu serta berbicara dengan *Tergugat II*. *Relaas panggilan*
diterima oleh Kelurahan Tirtomoyo untuk disampaikan
kepada Tergugat I


Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai
relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita
Pengganti

Tergugat II,

Suyati

Jurusita Pengganti,

Abdul Hamid

Diterima oleh :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut tersebut, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Purwito bin Sarimin, tempat, tanggal lahir di Wonogiri, 25 Februari 1976, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dawung RT.003 RW.013, Kelurahan Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I; dan

Suyati binti Sakidi, tempat, tanggal lahir di Wonogiri, 01 Februari 1985, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dawung RT.003 RW.013, Kelurahan Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal:

Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di dalam ruang sidang;

Tergugat I tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Wng tanggal 10 Maret 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Tergugat II tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Wng tanggal 10 Maret 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai, namun belum berhasil;

Hakim menjelaskan meskipun proses perdamaian yang ditempuh tidak berhasil, Hakim tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan sebelum perkara ini diputus;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, pukul 13:00 WIB, untuk memanggil Tergugat I dan Tergugat II dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat I dan Tergugat II untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim, serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim

Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *25 Maret 2022* Saya Abdul Hamid
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis
tanggal ~~04~~ *23* Maret 2022.

TELAH MEMANGGIL

Purwito bin Sarimin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman
di Dawung RT.003 RW.013 Kelurahan Tirtomoyo Kecamatan Tirtomoyo
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 30 Maret 2022

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Purwito bin Sarimin, sebagai **Tergugat I**;

Suyati binti Sakidi, sebagai **Tergugat II**;


Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan
di sana saya tidak bertemu ~~serta berbicara~~ dengan **Tergugat I**. *Relas panggilan*
diterima oleh Kepala Desa/Kurah Kelurahan Tirtomoyo untuk
disampaikan kepada Tergugat I.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai
relas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita
Pengganti

Tergugat I,

Purwito

Jurusita Pengganti,

Abdul Hamid


Diterima oleh :

Sulardi

RELAAS PANGGILAN
Nomor 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *25 Maret 2022* Saya Abdul Hamid
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis
tanggal ~~04~~ *23* Maret 2022.

TELAH MEMANGGIL

Suyati binti Sakidi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di
Dawung RT.003 RW.013 Kelurahan Tirtomoyo Kecamatan Tirtomoyo
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 30 Maret 2022

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Purwito bin Sarimin, sebagai **Tergugat I**;

Suyati binti Sakidi, sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan
di sana saya tidak bertemu serta berbicara dengan **Tergugat II** *Relaas panggilan*
diambil oleh lurah Kelurahan Tirtomoyo untuk disampaikan
kepada Tergugat II

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai
relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita
Pengganti

Tergugat II,

Suyati

Jurusita Pengganti,

Abdul Hamid



Selidif 2x

Berita Acara Sidang
Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Wng
Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

melawan

Purwito bin Sarimin, sebagai Tergugat I; dan

Suyati binti Sakidi, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat menghadap sendiri di dalam ruang sidang;

Tergugat I tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, tanggal 25 Maret 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Tergugat II tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, tanggal 25 Maret 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai, dan Penggugat menyatakan berupaya menyelesaikan perkara ini dengan damai, namun belum berhasil;

Hakim menjelaskan meskipun proses perdamaian yang ditempuh tidak berhasil, Hakim tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan sebelum perkara ini diputus, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Maret 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Wng., pada tanggal 08 Maret 2022;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut:

Kepada Penggugat,


Bagaimana sikap Saudara terhadap gugatan Saudara ?

Saya tetap pada pendirian saya;


Apakah ada perubahan atau tambahan terhadap gugatan Saudara?

Ya ada perubahan;

Selanjutnya Penggugat menyampaikan perubahan gugatan tertulis yang kemudian dibacakan di hadapan Hakim sebagai berikut:



Perihal : Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)


Wonogiri, 04 Maret 2022

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
Jalan Pemuda No. 01 Wonogiri Jawa Tengah - 57612
Di Wonogiri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Mandiri, yang berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri – Solo Km. 05, Nanggan, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 11 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.
Kalianear, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri
Pekerjaan : Karyawan
Jabatan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri
Nomor Handphone : 082242213866
NO. KTP/NIK : 3312121102830003

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, yang selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT menggugat :

Nama : PURWITO BIN SARIMIN
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 25 Februari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dawung RT. 003 RW. 013 Kel./Desa Tirtomoyo,
Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Nomor Handphone : 082337889643
NO. KTP/NIK : 3312202502760001

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 1

Nama : SUYATI BINTI SAKIDI
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 01 Februari 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dawung RT. 003 RW. 013 Kel./Desa Tirtomoyo,
Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone : -
NO. KTP/NIK : 3312204102850001

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 2, yang tiada lain adalah istri dari TERGUGAT 1

Bahwa kronologi perbuatan ingkar janji yang dilakukan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Jumat, 13 April 2018 telah terjadi Akad Pembiayaan Murabahah untuk pembelian barang berupa mobil Suzuki Carry ST130 Futura tahun 1997 yang diminta oleh TERGUGAT 1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan margin keuntungan kumulatif yang diambil Pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 22.680.000,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total harga jual menjadi Rp. 57.680.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang akan dibayar oleh TERGUGAT 1 dengan sistem angsuran selama 36 bulan.dengan menggunakan jaminan berupa sebidang tanah pertanian/tegal yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan keterangan sebagai berikut :
 - Hak Milik Nomor : 02442
 - Tempat obyek/lokasi : Tirtomoyo
 - NIB : 1121800501208
 - Luas obyek/tanah : 7.691 m²
 - Pemegang hak : KARTI
2. Bahwa sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 01491/KSPPS BMT MM/MRBH/IV/2018 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut :
 - Harga pokok perolehan barang : Rp. 35.000.000,-
 - Uang muka/DP : Rp. 0,-
 - Margin keuntungan kumulatif : Rp. 22.680.000,-
 - Harga jual barang : Rp. 57.680.000,-
 - Sisa kewajiban angsuran : Rp. 57.680.000,-
 - Jangka waktu angsuran: : 36 bulan
 - Angsuran per bulan : Rp. 1.602.222,-
 - Akad pembiayaan tertanggal : 13 April 2018
 - Jatuh tempo : 13 April 2021
3. Bahwa sesuai perjanjian, maka TERGUGAT seharusnya membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1.602.222,-, mulai Bulan Mei 2018 hingga jatuh tempo pada Bulan April 2021. Pada kenyataannya, TERGUGAT baru melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 1.603.000,- sebanyak 4 (empat) kali secara berturut-turut dari Bulan Mei 2018 hingga Bulan Agustus 2018, dan 1 (satu) kali pada Bulan Oktober 2018. Selanjutnya mulai Bulan Nopember 2018 hingga jatuh tempo Bulan April 2021 TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sama sekali. Dengan demikian total angsuran yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT baru sebesar Rp. 8.015.000,- (delapan juta lima belas ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa setelah jatuh tempo pada Bulan April 2021 tersebut, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, namun hingga Bulan Februari 2022 TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sama sekali, sehingga sisa kewajiban TERGUGAT masih tetap sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
5. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah melanggar perjanjian/akad, maka PENGGUGAT telah melayangkan surat peringatan dan surat panggilan musyawarah kepada TERGUGAT sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I tanggal 14 Januari 2019 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 6.405.007,- (enam juta empat ratus lima ribu tujuh rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
- b. Surat Peringatan II tanggal 04 Oktober 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
- c. Surat Peringatan III tanggal 10 Desember 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
- d. Surat Panggilan Musyawarah Nomor : 06/RD/KSPPS MM/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022 agar TERGUGAT hadir pada Hari Rabu, 16 Februari 2022 untuk melakukan musyawarah bersama, namun TERGUGAT tidak hadir memenuhi panggilan tersebut.

Dari kronologi di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah nyata-nyata melalaikan kewajiban : (1) Pada Bulan April 2021 seharusnya TERGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran hingga lunas sebesar Rp. 57.680.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), tapi sampai bulan tersebut angsuran yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT baru sebesar Rp. 8.015.000,- (delapan juta lima belas ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), (2) Setelah bulan tersebut, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, namun hingga Bulan Februari 2022 TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sama sekali, sehingga sisa kewajiban TERGUGAT masih tetap sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 50.865.000,- (lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Pokok Pembiayaan : Rp. 30.135.000,-
2. Margin Pembiayaan : Rp. 19.530.000,-
3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara : Rp. 1.200.000,-
4. Denda keterlambatan (kafarat) tidak diperhitungkan.

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di Pengadilan, bersama ini kami lampirkan bukti-bukti, baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

Bukti Surat :

1. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP PENGGUGAT : - -
Menunjukkan bahwa PENGGUGAT berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
2. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri :
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili PENGGUGAT berubah menjadi KSPPS.

3. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri:
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah.
4. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 1 :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
5. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 2 :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 2 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
6. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KK TERGUGAT :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 benar-benar terikat dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri dan berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
7. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 01491/KSPPS BMT MM/MRBH/IV/2018.
Menunjukkan bahwa kalau TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian setelah tanda tangan akad/perjanjian tersebut.
8. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan :
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran TERGUGAT yang tidak sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 01491/KSPPS BMT MM/MRBH/IV/2018.
9. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan I, Nomor : 001/SP/BMT MM/1/I/2019 tertanggal 14 Januari 2019 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 6.405.007,- (enam juta empat ratus lima ribu tujuh rupiah).
Keterangan singkat :
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan I kepada Para TERGUGAT tertanggal 14 Januari 2019, Nomor: 001/SP/BMT MM/1/I/2019.
 - b. Surat Peringatan II, Nomor: 023/SP/BMT MM/2/IX/2021 tertanggal 04 Oktober 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
Keterangan singkat :
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan, maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan II, tetapi Para TERGUGAT juga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan.
 - c. Surat Peringatan III, Nomor: 043/SP/BMT MM/3/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
Keterangan singkat :
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II tapi tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan, maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan III tetapi Para TERGUGAT juga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan.
 - d. Surat Panggilan Musyawarah, Nomor : 06/RD/KSPPS MM/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022.
Keterangan singkat :
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III, tetapi TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban sesuai tagihan, maka PENGGUGAT memanggil TERGUGAT untuk

melakukan musyawarah, tetapi TERGUGAT tidak hadir memenuhi panggilan tersebut.

10. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang digunakan TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan :
Menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan TERGUGAT.

Saksi :

1. SAMINO ABDULLAH BIN SARIMIN, Keterangan singkat :
Samino Abdullah Bin Sarimin adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Manajer Kantor Cabang Batuwarno saat ini.
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 4 Februari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Wonolopo RT. 004 RW. 002 Kel./Desa Tirtomoyo,
Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manajer KSPPS BMT Mitra Mandiri Kantor Cabang Batuwarno)
2. TEGUH RAHMADI BIN WITO SUKARNO, Keterangan singkat :
Teguh Rahmadi Bin Wito Sukarno, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Staff Remedial saat ini.
Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 03 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Tiyaran RT. 002 RW. 008 Kel./Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu,
Kabupaten Sukoharjo
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staff Remedial KSPPS BMT Mitra Mandiri)

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 01491/KSPPS BMT MM/MRBH/IV/2018 tanggal 13 April 2018.
3. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban utang/pembiayaannya kepada PENGGUGAT (kerugian materiil) sebesar Rp. 50.865.000,- (lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tidak membayar utang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT, maka harta milik TERGUGAT 1 berupa sebidang tanah pertanian/tegal yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan keterangan sebagai berikut :
 - Hak Milik Nomor : 02442
 - Tempat obyek/lokasi : Tirtomoyo
 - NIB : 1121800501208
 - Luas obyek/tanah : 7.691 m²
 - Pemegang hak : KARTIdilelang untuk melunasi utang tersebut.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Wonogiri berkenan mengabulkannya.
Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PENGGUGAT



TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI

Setelah pembacaan surat gugatan tersebut selesai, kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut:

Kepada Penggugat,

Apakah saudara sudah siap mengajukan alat-alat bukti pada hari ini?


Saya sudah siap dan akan mengajukan alat bukti surat, mohon untuk bisa diterima;

Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat kepada Hakim berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teguh Edi Priyanto, NIK 3312121102830003, tanggal 17 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Tugas atas nama Teguh Edi Priyanto, Nomor: 02/STG-KSPPS BMTMM/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengurus KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri (bukti P2);
3. Fotokopi Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri, tanggal 09 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, (bukti P.3);
4. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 216/BH/KDK.11-29/VII/2004, tanggal 12 Juli 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Purwito, Nomor: 3312202502760001, tanggal 06 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyati, Nomor: 3312204102850001,, tanggal 18 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Purwito, Nomor 3312052602110001, tanggal 05 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/26/II/2003, tanggal 20 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri (bukti P.8);
9. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Murabahah, Nomor: 01491/KSPPS BMT MM/MRBH/IV/2018, tanggal 13 April 2018, yang diterbitkan oleh KSPPS Mitra Mandiri, (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Pembiayaan atas nama Purwito, tertanggal 04 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri Kantor Cabang Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Peringatan I, Nomor 001/SP/BMT MM/1/II/2019, tanggal 14 Januari 2019; Peringatan II, Nomor 023/SP/BMT MM/2/IX/2021, tanggal 04 Oktober 2021; Peringatan III, Nomor 043/SP/BMT MM/3/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 (bukti P.11);
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah atas nama Karti, Nomor 02442, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri (bukti P.12);

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, lalu Hakim membubuhi paraf dan tanggal, serta memberi tanda pada masing-masing dengan tanda bukti P.1, sampai dengan dan P.12 sebagai berikut:



PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN WONOGIRI

NIK : 3312121102830003

Nama	: TEGUH EDIPRIYANTO		
Tempat/Tgl Lahir	: PEMALANG, 11-02-1983		
Jenis Kelamin	: LAKILAKIA		Gol. Darah : O
Alamat	: BESAJAN		
RT/RW	: 003/005		
Kec/Desa	: KALANCAR		
Kecamatan	: SELOGIRI		
Agama	: ISLAM		
Status Perkawinan	: KAWIN		
Pekerjaan	: KARYAWAN SWASTA		
Kewarganegaraan	: WNI		
Berlaku Hingga	: SELAMUR HIDUP		

WONOGIRI
17-02-2020



Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis: P.1 ³⁰ / 03 ²²

...AH DILAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANG
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANG
NOMOR 70/PMK/2014

Tanggal Pemeriksaan: 04 MAREK 2022

Nomor SKPK: 0000

Tempat: NEPTIHA

985411

STAMP: 10000, 175A.0555303853

SURAT TUGAS
NO : 02/STG - KSPPS BMTMM/VII/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengurus KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri,
menugaskan kepada :

Nama : Teguh Edi Priyanto, SPd.MM
TTL : Pernalang, 11 Februari 1983
Alamat : Brajan Rt 03/05, Kaliancar, Selogiri, Wonogiri
Jabatan : Manager Umum KSPPS BMT MITRA MANDIRI Wonogiri

Talah di cocokkan dan sesuai
dengan aslinya

Ketua Majelis

P. 2 30 / 02 22

Untuk mengambil langkah – langkah yang dirasa perlu dalam menangani Pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Mitra Mandiri baik secara *mediasi maupun litigasi* (gugatan sederhana atau lainnya) yang terjadi pada semua cabang maupun cabang pembantu.

Dengan Surat tugas ini akan kami meminta laporan hasil penanganan setiap bulannya dan Surat Tugas ini akan kami evaluasi kembali pada akhir tahun 2021


Demikian surat tugas ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wonogiri, 1 Juli 2021
Ketua pengurus
KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri



(Suprihatin, SE. MM)





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Jl. Sisingamangaraja No. 3A Telp. (024) 8310556 - 8318773 Fax. (024) 8414165
Website : <http://dinkop-umkm.jawatengah.go.id>
SEMARANG - KODE POS 50232


Semarang, 9 Agustus 2016

Nomor : 910/4646/2016
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi
Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah BMT
Mitra Mandiri

Kepada Yth.
Pengurus KSPPS BMT Mitra
Mandiri
Nanggan RT 04 RW 01, Desa
Gemantar, Kecamatan
Selogiri, Kab. Wonogiri

Di-

WONOGIRI



Bersama ini disampaikan bahwa kami telah menerima laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri yang bertempat kedudukan di Nanggan RT 04 RW 01, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dengan nomor Badan Hukum : 216/BH/KDK.11-29/VII/2014 tanggal 12 April 2004 dan Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi dengan nomor 09/PAD/KDK.11/II/2011, tanggal 10 Februari 2011 berikut lampirannya melalui surat dari Pengurus Koperasi dengan nomor : 054/KJKS BMT MM/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Mitra Mandiri Wonogiri.

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri dengan akta perubahan dibuat oleh Notaris Nuning Fauziah Affiani, SH, nomor akta 09 tanggal 11 Januari 2016 dimaksud meliputi :

1. Perubahan Anggaran Dasar dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjadi **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah**.
2. Perubahan nama koperasi yang semula bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Mitra Mandiri menjadi **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri**.
3. Perubahan tempat kedudukan koperasi yang semula berkedudukan di Jalan Bima V Nomor 3, rukun Tetangga 02, Rukun Warga 05, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri menjadi di **Nanggan Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri**.
4. Perubahan struktur Pengawas dan Pengawas Syariah.



Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri telah kami catat dalam
Buku Daftar Umum Koperasi dengan nomor 06/Lap-PAD/VII/2016,
tanggal 25 Juli 2016.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO-KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. GAYATRI IDAH CAHYANI, M.Si
Pekmbina Utama Madya
NIP. 19570530 198403 2 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Wonogiri
2. Peringgal



**KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH RI
BUPATI KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL**

KI PUTUSAN MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH RI
NOMOR 216/BH/KDK.11-29/VII/2004.

TENTANG
PENGESEHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH RI

Membawa Surat permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Nomor 01/P.BH/BK/VI/2004
Tanggal 1 Juni 2004.

Yang di cocokkan dan sesuai dengan aslinya
Koperasi dan
Ketua Majelis P.4 30/06/04

Mengundang Bahwa isi Akta Pendirian Koperasi Syuriuh Mitra Mandiri.
Tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 116 tahun 1992)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1994)
 3. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/KP/MENTRI/2001 tentang penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Mengesahkan Akta Pendirian Koperasi Syuriuh Mitra Mandiri untuk selanjutnya disebut **KOPERASI**.

beralamat bertempat kedudukan di Jl. Bima V No. 3, Wonokurto Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

KEDUA

Dengan disahkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA maka Koperasi tersebut memperoleh status badan hukum.

KETIGA

Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat / tempat kedudukan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Unsur dengan menggunakan nomor urut

KEEMPAT

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

KELIMA

Agar setiap orang mengetahuinya menyimpulkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Wonogiri
Pada Tanggal 12 - Juli - 2004.
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH RI
BUPATI KABUPATEN WONOGIRI
u.l. Kepala Dinas Kabupaten Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri



HERWANTO, MM
Pembina B. I
NIP. 50041951

TELAK - DI LAKUKAN PENETAPAN
SEGUNJ DENGAN PERATURAN MENTERI
NOMOR 701
Tanggal Pen
KUMOR
NAMA
NIPPOS
Panda Jangsi



YURI SEPTI HANDAYANI
985416762

Subdinas Kepala Yili
Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Jl. Depati Buday Keludjayan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Gubernur Jawa Tengah
Kabupaten Wonogiri



KANTOR MENTERI NEGARA
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

AKTA

PENDIRIAN KOPERASI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
NAMA :

..... KOPERASI SYARIAH " MITRA MANDIRI "

ALAMAT / TEMPAT KEDUDUKAN :

..... JL. BILAL V No. 3. WONOKARTO.

..... KECAMATAN : WONOGIRI.

..... KABUPATEN : WONOGIRI.

DISAHKAN OLEH :

KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN SURAT KEPUTUSAN :

NOMOR.....: 216/BH/KDK.11-29/VII/2004

TANGGAL: 12 - Juli - 2004.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN FINANSI MODAL
KABUPATEN WONOGIRI
DITANDA TANGAN MEMBER UMUM

12 Juli 2004
216/2004/11-29/VI
Drs. Poerwanto, S.H.

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI SYARIAH "MITRA MANDIRI"
JL. BIMA V NO 3 WONOKARTO-WONOGIRI
KABUPATEN WONOGIRI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- (1) Nama : Suprihatin, A.Ma.Pd
Alamat : Wonokarto, RT.02/V, Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan Dalam Pengurus : Ketua
- (2) Nama : Hendro Pramono
Alamat : Joho Kidul RT. 01 / 03 Giriwono Wng.
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan Dalam Pengurus : Sekretaris
- (3) Nama : Edi Susillo, A.Ma.Pd.
Alamat : Belangan, Gunungan, Manyaran
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan Dalam Pengurus : Bendahara

Atas kuasa Rapat Pembentukan Koperasi Syariah yang diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2004 ditunjuk oleh Pendiri selaku Kuasa Pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai Pengurus dan menyatakan mendirikan Koperasi Syariah serta menandatangani Anggaran Dasar Koperasi Syariah yang isinya sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernama : **KOPERASI SYARIAH MITRA MANDIRI**
- (2) dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut **KOPERASI SYARIAH**
- (3) Koperasi berkedudukan di :
Kecamatan : Wonogiri
Kabupaten : Wonogiri
Propinsi : Jawa Tengah

BAB II LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Maksud dan tujuan koperasi Syariah adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III USAHA

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan termaksud dalam Pasal 2 Anggaran Dasar ini, Koperasi syarah menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- (1) a. Unit Simpan Pinjam Syariah (BMT/Baitul Maal Wat Tamwil) sebagai unit usaha otonom diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus.
b. Pelayanan jasa lainnya untuk kepentingan anggota/masyarakat

Telah di cek dan sesuai dengan aslinya	
Ketua Majelis	



- (2) Mengadakan kerja sama antar Koperasi Syariah dan Badan Usaha lainnya.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Koperasi Syariah adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
- (2) Yang dapat diterima sebagai anggota Koperasi Syariah ini adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai kemampuan penuh tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian).
 - b. Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonogiri
 - c. Mata pencaharian : pengusaha/wiraswasta, pegawai negeri/pensiunan, petani dll.
 - d. Menyetujui Anggaran Dasar Koperasi syariah dan ketentuan-ketentuan koperasi syariah yang berlaku.
 - e. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 ketentuan yang ditetapkan oleh koperasi.
- (3) Apabila dalam persyaratan seperti ketentuan dalam ayat 2 pasal ini tidak terpenuhi, maka dapat diterima menjadi anggota luar biasa.
- (4) Ketentuan mengenai anggota luar biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Koperasi Syariah bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Keanggotaan Koperasi Syariah mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota.
- (3) Seseorang yang akan masuk anggota Koperasi Syariah harus mengajukan surat permohonan kepada pengurus, dan dalam waktu yang telah ditentukan pengurus harus memberi jawaban apakah permintaan diterima atau ditolak.
- (4) Bilamana pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan Rapat Anggota yang berikutnya.
- (5) Permintaan berhenti harus diajukan tertulis kepada Pengurus.
- (6) Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat minta pertimbangan dalam Rapat Anggota yang akan datang.

Pasal 6

Keanggotaan berakhir bilamana anggota :

- a. Meninggal dunia.
- b. Minta berhenti atas kehendak sendiri/pindah.
- c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan.
- d. Dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan koperasi.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Koperasi Syariah melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan dalih apapun juga.
- (2) Setiap anggota Koperasi Syariah berkewajiban :
 - a. Mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus serta Keputusan Rapat Anggota.
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
 - c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas azas kekeluargaan.

Pasal 8

Setiap anggota berhak :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
- c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus baik diminta atau tidak diminta.
- e. Memanfaatkan koperasi syariah dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi syariah menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI PENGURUS

Pasal 9

- (1) Pengurus Koperasi Syariah dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi Syariah dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Yang dapat dipilih sebagai anggota pengurus adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja.
 - b. Mempunyai pengertian tentang perkoperasian.
 - c. Telah menjadi anggota aktif selama 2 tahun.
- (4) Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya, terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji di hadapan Rapat Anggota.

Pasal 10

- (1) Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah habis dapat dipilih kembali.
- (3) Bilamana seseorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka rapat anggota pengurus lainnya dapat mengangkat penggantinya sesuai perolehan suara pada pemilihan pengurus periode tersebut dan harus disahkan pada Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 11

- (1) Jumlah Pengurus 3 (tiga) orang terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
- (2) Mulai berlaku dan berhentinya masa jabatan Pengurus dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Pengurus.

BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 12

- (1) Pengurus berkewajiban :

- a. Memimpin organisasi dan perusahaan Koperasi Syariah .
 - b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi syariah.
 - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
 - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
 - f. Memelihara Buku Daftar Anggota dan Pengurus.
 - g. Melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pengelolaan koperasi dan atau manajer.
 - h. Hasil pengawasannya harus dilaporkan kepada Rapat Anggota dan Pemerintah.
- (2) Pengurus berwenang :
- a. Mewakili koperasi syariah di dalam dan di luar pengadilan.
 - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 13

- (1) Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
- (2) Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat dibenarkan uang kehormatan menurut keputusan Rapat Anggota.
- (3) Pengurus berfungsi sebagai Pengawas dan Rapat Anggota tidak perlu mengangkat Pengawas.

Pasal 14

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam Buku Daftar Anggota tentang dimulai dan diberhentikannya anggota.
- (2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam Buku Daftar Pengurus tentang masuk dan berhentinya Pengurus.
- (3) Setiap anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pemerintah, Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang diminta jasanya dalam melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala buku, warkat, persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang koperasi.
- (4) Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini, tidak diperhambat baik sengaja atau tidak sengaja.

Pasal 15

- (1) Pengurus diwajibkan mencatat setiap kegiatan di dalam buku-buku yang telah ditentukan.
- (2) Dalam menjalankan kebijaksanaannya, Pengurus harus berpedoman pada :
 - a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah ditentukan.
 - b. Undang-Undang Koperasi beserta peraturan atau ketentuan pelaksanaannya, peraturan-peraturan tentang perekonomian dan Anggaran Dasar Koperasi.
- (3) Sambil menantikan pengesahan Rapat Anggota berikutnya, Pengurus dapat mengambil kebijakan yang belum diputuskan oleh Rapat Anggota dalam hal perlu dilakukan tindakan segera.
- (4) Pengurus wajib memberitahukan kepada para anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya koperasi syariah.
- (5) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pemerintah tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usahanya sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
- (6) Pengurus diwajibkan memberitahukan kepada setiap anggota atas segala laporan pemeriksaan koperasi syariah.
- (7) Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
- (8) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
- (9) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus koperasi syariah atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak salah satu pihak.
- (10) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 16

- (1) Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan.

Pasal 17

- (1) Anggota Pengurus Koperasi Syariah ini tidak boleh merangkap jabatan Pengurus pada Koperasi Primer yang sejenis kecuali pada Koperasi tingkat Sekunder.
- (2) Apabila anggota Pengurus Harian dari Koperasi Syariah ini terpilih menjadi Pengurus Harian di Pusat, Gabungan atau Induknya, maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya selaku anggota Pengurus Harian dari Koperasi ini.

Pasal 18

- (1) Setelah tahun buku Koperasi Syariah ditutup paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya Rapat Anggota Tahunan, Pengurus menyusun Laporan Tahunan yang memuat :
 - a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca Akhir dan Perhitungan Hasil Usaha dari Tahun Buku yang baru lampau serta penjelasan atas dokumen tersebut.
 - b. Keadaan dan usaha koperasi syariah serta hasil usaha yang dapat dicapai.
- (2)
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) harus ditandatangani oleh semua Pengurus.
 - c. Apabila salah satu anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota Pengurus yang bersangkutan menjelaskan secara tertulis.

BAB VIII PENGAWAS

Pasal 19

- (1) Dalam hal koperasi syariah mengangkat manajer/pengelola, maka Pengawas dapat diadakan secara tetap maupun tidak tetap.
- (2) Rapat Anggota menyetujui untuk tidak mengangkat Pengawas karena Pengurus yang melaksanakan kebijaksanaan dalam pengelolaan Koperasi telah melimpahkan kepada Manajer/Pengelola Usaha Koperasi.

**BAB IX
RAPAT ANGGOTA**

Pasal 20

Telah di cocokkan dan sesuai
dengan aslinya

Ketua Majelis

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- (2) Tiap anggota mempunyai hak satu suara dalam Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota dapat diadakan :
 - a. Atas kehendak Pengurus.
 - b. Atas permintaan tertulis dari 1/10 (seper sepuluh) dari jumlah anggota, dengan catatan paling sedikit 5 (lima) orang.
 - c. Atas kehendak Pemerintah.
- (4) Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun, dan apabila koperasi telah mampu, Rapat Anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun :
 - a. Rapat Anggota Tahunan (RAT) telah dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum akhir bulan Maret tahun berikutnya.
 - b. Rapat Anggota Rencana Kerja, Rapat Anggota Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi/Rapat Anggota Kerja (RK) Koperasi (RA-RAPBK/AK) dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Rencana Kerja (RK) Koperasi (RA-RAPBK/AK) tersebut dilaksanakan.
- (5) Penyampaian bahan-bahan Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi selambat-lambatnya telah diterima oleh para anggota 14 (empat belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Anggota tersebut.

Pasal 21

- (1) Rapat Anggota sah apabila dihadiri anggota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jika koperasi syariah ini mempunyai anggota sampai dengan 50 (lima puluh) orang, quorum untuk Rapat Anggota adalah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggotanya, dengan minimal 20 (dua puluh) orang.
 - b. Jikalau koperasi syariah ini mempunyai anggota 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 500 (lima ratus) orang, quorum untuk Rapat Anggota 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota, dengan ketentuan jumlah minimal 30 (tiga puluh) orang.
 - c. Jikalau koperasi syariah ini mempunyai anggota 501 orang (lima ratus satu) orang ke atas, maka quorum untuk Rapat Anggota 15 %

- (lima belas persen) dari jumlah anggota, dengan ketentuan jumlah minimal 75 (tujuh puluh lima) orang.
- (2) Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka dapat ditunda untuk paling lambat 14 (empat belas) hari dan bila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat seperti Rapat Anggota dalam keadaan luar biasa.
 - (3) Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, maka Rapat Anggota sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota koperasi syariah.
 - (4) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
 - (5) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa dalam ayat (3) pasal ini adalah :
 - a. Apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan koperasi atau
 - b. Apabila keadaan Negara atau karena Peraturan-peraturan, Ketentuan-ketentuan Penguasa, baik pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan Rapat Anggota atau
 - c. Apabila pada saat diadakan Rapat Anggota yang tidak harus diadakan demi kelancaran usaha koperasi dan atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagian anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan dengan ketentuan bahwa segala keputusan Rapat Anggota yang diadakan menurut ketentuan ayat 3 hanya sah apabila keputusan itu menguntungkan anggota dan atau untuk menyelamatkan perusahaan koperasi atau
 - d. Apabila perubahan Anggaran dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang-Undang atau Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan pelaksanaan.
 - (6) Keputusan Rapat Anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dan anggota yang hadir.
 - (7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya pada orang lain.

Pasal 22

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar Koperasi Syariah harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ dari jumlah suara yang hadir.

- (2) Untuk membubarkan koperasi syariah harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota koperasi, sedangkan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Jika perubahan Anggaran dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang-Undang atau peraturan pelaksanaannya, Rapat Anggota sah menurut pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar ini.

Pasal 23

Segala keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Buku Daftar Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Penulis Rapat.

Pasal 24

- (1) Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain :
 - a. Pembukaan.
 - b. Pembacaan dan pengesahan berita acara rapat yang lampau.
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dalam tahun buku yang lampau.
 - d. Tanya jawab/pandangan umum.
 - e. Pengesahan-pengesahan :
 - Laporan tutup buku tahun lampau.
 - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Syariah.
 - Penetapan Pembagian Sisa Hasil Usaha.
 - f. Pemilihan anggota Pengurus dan anggota Pengawas, apabila masa jabatan telah habis.
 - g. Lain-lain.
 - h. Penutup.
- (2) Neraca dan perhitungan keuangan tahunan dikirim oleh Pengurus kepada pejabat dalam tempo 1 bulan sesudah disahkan oleh Rapat Anggota.

BAB X MANAJER

Pasal 25

- (1) Koperasi Syariah wajib mengangkat manajer, berdasarkan keputusan Rapat Anggota maka Pengurus mengangkat manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha dan untuk pengangkatan

- manajer diatur lebih lanjut dalam Anggaran Ruma Tangga dan atau Peraturan Khusus.
- (2) Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus, serta bertanggung jawab kepada Pengurus.
 - (3) Setiap pengangkatan Manajer harus dibuat Surat Keputusan Pengangkatan Manajer dan Kontrak Kerja Manajer.
 - (4) Pengelolaan usaha oleh Manajer tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar ini.
 - (5) Hubungan antara Manajer dan Pengurus diatur dalam surat kontrak kerja yang merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

- (1) Tugas Manajer :
 - a. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya kepada Pengurus.
 - b. Menyusun perencanaan yang tepat dalam rangka pembukaan usaha-usaha baru.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas bidang usaha sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang disetujui rapat anggota serta pengarahan dan penggarisan yang dilakukan oleh Pengurus.
 - d. Menghimpun dan mengkoordinir para karyawan dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang usaha.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas Pengurus yang telah dilimpahkan kewenangannya pada Manajer.
- (2) Wewenang Manajer :
 - a. Atas persetujuan tertulis dari Pengurus, Manajer menandatangani surat-surat berharga dengan bank dan mengesahkan pengeluaran-pengeluaran sejumlah uang atau barang tertentu.
 - b. Manajer dibantu oleh staf administrasi keuangan, menyelenggarakan administrasi uang dan barang engan tertib dan teratur serta mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap uang dan barang yang keluar masuk untuk menghindarkan kerugian koperasi.

Pasal 27

- (1) Hak Manajer :
 - a. Mendapatkan penghasilan dan gaji yang layak.
 - b. Mengikuti pendidikan baik yang diadakan oleh Pemerintah maupun Gerakan Koperasi atau lembaga-lembaga lainnya.

- c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan yang diperlukan atas persetujuan Pengurus.
 - d. Mengajukan pembelaan diri atas tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya.
- (2) Kewajiban Manajer :
- a. Memperhatikan setiap ketentuan atau peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan usaha koperasi.
 - b. Mengadakan pertemuan secara berkala di antara karyawan beserta kepala-kepala unit atau bagian bersama Pengurus.
 - c. Membuat laporan secara rutin kepada Pengurus.
- (3) Tanggung jawab Manajer :
- a. Bertanggung jawab penuh kepada Pengurus atas semua tugas yang dilimpahkan kepadanya.
 - b. Manajer bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kerugian yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak digariskan oleh Pengurus.
- (4) Manajer berhenti karena :
- a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Masa jabatan habis sesuai dengan kontrak kerja.
 - d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi sebagai Manajer.
 - e. Dipecat oleh Pengurus karena mencemarkan nama baik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Hal-hal yang belum diatur mengenai Manajer dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus.

Pasal 28

Manajer yang diangkat oleh Pengurus tidak boleh merangkap jabatan eksekutif lainnya.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan Koperasi Syariah merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan koperasi.

- (3) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi Syariah.

BAB XII PEMBUKUAN

Pasal 30

- (1) Koperasi Syariah wajib menyelenggarakan pembukuan tentang perusahaan menurut contoh yang ditetapkan atau disetujui oleh pejabat atau menurut Akuntansi (Standar Khusus Akuntansi Koperasi).
- (2) Koperasi Syariah wajib pada setiap tutup buku mengadakan perhitungan keuangan, neraca dan perhitungan laba/rugi.
- (3) Tahun buku perusahaan koperasi syariah berjalan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan harus sudah disusun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Rapat Anggota Tahunan.

Telah di cocokkan dan sesuai
dengan aslinya

Ketua Majelis

BAB XIII AUDIT

Pasal 31

- (1) Koperasi Syariah berkewajiban setiap tahun sekali mengadakan audit atas dirinya.
- (2) Koperasi Syariah dalam pelaksanaan audit, dilaksanakan oleh Koperasi Jasa Audit, atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk setiap tahunnya sebelum pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan pada tahun buku yang bersangkutan.
- (3) Biaya pelaksanaan audit dianggarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Syariah.

Pasal 32

Pejabat dapat melaksanakan pemeriksaan apabila Koperasi Syariah mendapatkan kredit, pinjaman dan kemudahan-kemudahan serta fasilitas lainnya dari Pemerintah, pemeriksaan dimaksud diarahkan kepada pengelolaan dan pemanfaatannya sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi.



BAB XIV PERMODALAN

Pasal 33

- (1) Koperasi Syariah mempunyai kekayaan bersih/modal sendiri dan modal pinjaman :
 - a. Kekayaan bersih dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah.
 - b. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank/lembaga keuangan dan sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat dipergunakan sebagai uang kas dan kelebihanannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi Syariah pada Koperasi Pusatnya, Bank Umum Koperasi, Bank Pemerintah atau bank lain.
- (3) Simpanan sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas, penyimpanannya dilakukan dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus dan atau pegawai yang ditunjuk Pengurus, untuk pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan bukti pengembalian yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus atau pegawai yang ditunjuk Pengurus, untuk pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Koperasi Syariah dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang diatur oleh Pemerintah.

BAB XV SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 34

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi Syariah Simpanan Pokok sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan pada Koperasi sejumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Uang Simpanan Pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayarnya dalam 5 kali angsuran.
- (3) Tiap anggota yang akan mengangsur Simpanan Pokok harus menyatakan kesanggupan secara tertulis.

- (4) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar Simpanan Wajib atas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.
- (5) Setiap anggota diwajibkan untuk mengadakan Simpanan sukarela atas namanya pada Koperasi menurut kehendak sendiri, baik secara deposito maupun giro.

Pasal 35

- (1) Uang Simpanan Pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (2) Uang Simpanan Wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (3) Uang Simpanan Sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian dan yang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu.
- (4) Jika diperlukan, Koperasi Syariah dapat mengadakan Simpanan Khusus yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.

Pasal 36

Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 6 huruf :

- a. Uang Simpanan Pokok dan Uang Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kemudian.
- b. atau c. uang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu 1 bulan sesudah Rapat Anggota Tahunan yang akan datang.
- d. Uang Simpanan Pokok menjadi kekayaan Koperasi Syariah dan pengembalian Simpanan Wajib diserahkan kepada Keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

BAB XVI SISA HASIL USAHA

Pasal 37

- (1) Sisa Hasil Usaha yaitu pendapatan perusahaan Koperasi syariah yang diperoleh dalam satu tahun buku dengan penyusutan nilai barang dan

Tulah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis

- segala biaya termasuk pajak yang dikeluarkan dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Besarnya pembagian Sisa Hasil Usaha sebagai berikut :
- a. Untuk Dana Cadangan : 20 %
 - b. Untuk Jasa Anggota : 60 %
 - c. Untuk Dana Pengurus : 5 %
 - d. Untuk Dana Litbang : 7,5 %
 - e. Untuk Pengelola : 5 %
 - f. Untuk Dana ZIS : 2,5 %
- (3) Penggunaan dana-dana dalam ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berdasarkan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 38

- (1) Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi Syariah bila diperlukan, sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.
- (2) Rapat Anggota memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75 % dari jumlah seluruhnya cadangan untuk pemupukan modal sendiri.
- (3) Sekurang-kurangnya 25 % dari dana cadangan harus disimpan atau didepositokan terutama pada Bank Pemerintah.

BAB XVII TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 39

- (1) Bila Koperasi syariah dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun yang mendahului pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.
- (2) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku dengan memperhatikan pasal 40 ayat 2 Anggaran Dasar ini.



**BAB XVIII
JANGKA WAKTU**


Pasal 40

- (1) Koperasi Syariah dinyatakan layak menyelenggarakan kegiatan usahanya setelah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- (2) Dalam hal Badan Hukum Koperasi Syariah melaksanakan kegiatannya, apabila terjadi perubahan kebijaksanaan dan atau peraturan yang berlaku sesuai dengan kebijaksanaan dan atau peraturan yang berlaku.
- (3) Koperasi Syariah ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

**BAB XIX
SANKSI**

Pasal 41

SANKSI ANGGOTA



- (1) Anggota Koperasi Syariah yang tidak aktif kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar ini, tidak mendapatkan sisa hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha.
- (2) Bilamana terjadi persengketaan antara anggota sehingga kebersamaan berdasarkan atas azas kekeluargaan tidak dapat berkembang dan terpelihara, maka Pengurus memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan guna mencapai mufakat.
- (3) Jika persengketaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terjadi antara Pengurus dengan anggota atau Pengurus dengan Pengurus, maka musyawarah itu dipimpin oleh Pemerintah.
- (4) Jika musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak mencapai mufakat, maka Pengurus dan atau anggota dapat minta diadakan Rapat Anggota Luar Biasa. Dalam Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilakukan pemberhentian terhadap salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa.
- (5) Pihak yang diberhentikan karena kesalahannya, harus membayar ganti rugi yang diderita Koperasi akibat adanya persengketaan tersebut.
- (6) Anggota yang tidak dapat hadir dalam suatu Rapat Anggota tidak dapat diwakilkan suaranya.

Pasal 42

SANKSI PENGURUS

- (1)
 - a. Pengurus Koperasi Syariah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar ini, dapat diminta pertanggungjawabannya dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan untuk itu.
 - b. Jika tindakan Pengurus oleh Rapat Anggota dinilai merugikan koperasi, maka anggota Pengurus yang merugikan koperasi dapat diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pengurus.
 - c. Jika Pengurus melanggar ketentuan dalam :
Pasal 12 ayat (1) a, b, c, d, dan f
Pasal 12 ayat (2) c
Pasal 15 ayat (8)
Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar ini dan/atau menyalahgunakan Keputusan Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa, maka Pengurus yang bersangkutan akan diberhentikan dari kedudukannya dan mengganti kerugian yang diderita oleh Koperasi, kewajiban mengganti kerugian itu tidak berlaku bagi anggota Pengurus yang mampu membuktikan dirinya tidak bersalah dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa.
 - d. Jika Pengurus melanggar ketentuan dalam :
Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3)
Pasal 15 ayat (1),
maka secara organisasi Pengurus dimintai pertanggungjawabannya dalam Rapat Anggota.
- (2) Apabila Pengurus/Pengurus Harian melanggar larangan tentang perangkatan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (3), akan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pengurus dalam Koperasi syariah tersebut dan mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti :
 - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi syariah.
 - b. Pengurus tidak mentaati Undang-Undang Koperasi serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
 - c. Pengurus baik sikap maupun tindakan-tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi syariah.
 - d. Pengurus, baik dalam sikap maupun tindakan-tindakannya menentang Pemerintah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 43

SANKSI MANAJER

Apabila Manajer melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini, maka sanksi Manajer dalam perjanjian kerja antara Pengurus dan Manajer yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

BAB XX PEMBUBARAN

Pasal 44

- (1) Dengan memperhatikan pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar ini, maka Rapat Anggota Khusus dapat mengambil keputusan untuk membubarkan Koperasi syariah ini.
- (2) Keputusan tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur dan Pemerintah disertai dengan Berita Acara yang antara lain memuat :
 - a. Tanggal, tempat diadakan Rapat Anggota Khusus tersebut.
 - b. Jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir.
 - c. Acara rapat.
 - d. Alasan pembubaran koperasi syariah.
 - e. Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran itu.
 - f. Hasil Keputusan Rapat Anggota Khusus.

Pasal 45

Pemerintah dapat membubarkan Koperasi Syariah menurut prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, jika dari hasil pemeriksaan ternyata :

- a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi Syariah tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang.
- b. Kegiatan-Kegiatan Koperasi Syariah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- c. Koperasi Syariah dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

Pasal 46

- (1) Pemerintah dapat mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesaian yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakili di depan dan di luar Pengadilan.
 - b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan.
 - c. Memanggil Pengurus, Anggota dan bekas anggota termaksud dalam pasal 5 Anggaran Dasar ini, baik bersama-sama maupun satu per satu.
 - d. Menetapkan jumlah tanggungan kerugian yang harus dibayar oleh masing-masing anggota sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.
 - e. Mempergunakan sisa kekayaan koperasi syariah untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi syariah.
 - f. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip koperasi syariah.
 - g. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya.
 - h. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat, maka penyelesaian membuat berita-berita tentang penyelesaian itu.
- (2) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan daripada pembayaran hutang lainnya.

BAB XXI PERSELISIHAN


Pasal 47

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Koperasi Syariah diselesaikan secara intern melalui musyawarah Pengurus dan Rapat Anggota
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan ayat (1) pasal ini, maka penyelesaiannya dapat minta bantuan Pejabat yang berwenang atas persetujuan Rapat Anggota.

- (3) Selanjutnya atas perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka akan diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku atas persetujuan Rapat Anggota.



**BAB XXII
PENUTUP**

Pasal 48



Hal-hal yang belum dimuat dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.

Demikian Anggaran Dasar Koperasi Syariah ini ditetapkan dan ditandatangani oleh kami yang telah diberi kuasa penuh oleh Rapat Pembentukan Koperasi Syariah tersebut.

-  (SUPRIHATIN, A.Ma.Pd) KETUA
-  (HENDRO PRAMONO) SEKRETARIS
-  (EDI SUSILO, A.Ma.Pd) BENDAHARA



PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN WONOGIRI

NIK : 3312204102850001

Nama : SUKATI
Tempat/Tgl Lahir : WONOGIRI, 01-02-1985
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : DAWUNG
RT/RW : 003 / 013
Kec/Desa : TIRTOMOYO
Kecamatan : TIRTOMOYO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRAWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 01-02-2018



WONOGIRI
18-01-2018

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis

P.6 20/03/18



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

18-01-2018

TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN DAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/PMK/03/2014

Tanggal Penyetoran: 01 MAR 2022

Nilai SKPKB/STP: 10000

Nilai: 10000

NPPOS: 27720A.000.00000000

Tanda Tangan: 985416762

STAMPEL: PETERAI TEMPEL HANDBAYAN

mintanya plus

KARTU KELUARGA

No. 3312052602110001

Kecamatan : IRITOMYO
 Kabupaten/Kota : WONOSIRI
 Kode Pos : 51672
 Provinsi : JAWA TENGAH

TELAH DILAKUKAN PEMTERAIAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

00001

05-10-2011

04/10/2011

2022

STAMP: 6070001658303861

PEL SEPTI HANDAYANI

POS WONOSIRI 985416762

No.	Jenis Kelamin	Tempat lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
01	L	WONOSIRI	25-02-1976	ISLAM	TAMAT SOSIALISASI	PELAKSI LANCAR
02	P	WONOSIRI	01-02-1985	ISLAM	TAMAT SOSIALISASI	WONOSIRI/A
03	P	WONOSIRI	12-06-2003	ISLAM	BELUM TAMAT SOSIALISASI	PELAKSI MANDIRI
04	P	WONOSIRI	04-02-2004	ISLAM	BELUM TAMAT SOSIALISASI	PELAKSI MANDIRI

- 05-10-2011
- Kepala Keluarga
 - RT
 - Desa/Kelurahan
 - Kecamatan

KEPALA KELUARGA

JURWITO

tanda tangan/luas lampiran

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENDATAAN SIPIL KAB. WONOSIRI

Drs. SOEMARJOTO, MM
 NIP. 195510051977021002

Telah di cocokkan dan sesuai dengan sahnya

Ketua Majelis

1.9 30/11/11

K 33120913907

4. Mengetahui ketentuan bank dan berbank sesuai dengan batas bank yang ditetapkan dalam aturan-aturan bank umum
5. Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pemilikan bersama, sepanjang tidak dimisalkan lain oleh suami

KEWAJIBAN BERSAMA SUAMISTRI

1. Menugaskan rumah tangga
2. Harus mengayuh tempat kediaman yang tetap
3. Tidak menentang mana jembat, sika dan mendon (berikan lahi batin)
4. Tidak memelihara kepri-ayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi
5. Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing
6. Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama
7. Memelihara dan mendidik anak penuh tanggung jawab
8. Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak
9. Menhaji hubungan baik beretangga dan bermasyarakat

KEWAJIBAN SUAMI

1. Memimpin dan membimbing keluarga lahi batin
2. Melindungi istri dan anak-anak
3. Membentak nafkah lahi dan batin sesuai dengan kemampuan
4. Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara baik-sana serta tidak berindak sewenang-wenang
5. Menjamin tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga

KEWAJIBAN ISTRI

1. Menghormati dan mencintai suami
2. Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3. Memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga

Lampiran 2
PMA Nomor 2 Tahun 1993 & PMA Nomor 1 Tahun 1997

UNTUK SUAMI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَا اشْرَوْا مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ حَسَبَهُ

Telah di Model Nikah sesuai dengan n...
Majelis...
P-8 30/03

REPUBLIK INDONESIA
KUTIPAK AKTA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan : **JATISRONO**
Kabupaten/Kotamadya : **WONOGIRI**
Propinsi : **Jawa Tengah**



SESUAI DENGAN PERATURAN
NOMOR 70 PMK RI/2004
Tanggal Penyetoran :
Nomor SNPKBCTI : 10000

METERAI TEMPEL
FAE 32A 0066303862

KUTIPAN AKTA NIKAH
Nomor : **116.1.26.11.1.2003**

UNTUK SUAMI

Pada hari : **Ahad**
tanggal, bulan, tahun : **7 - 11 - 1413 H**
Berepatan : **9 - 2 - 2003 M**
Pukul :

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki
- **PURWITO** -

1. Nama : **SARIMIN**
 2. Bin (anak dari) : **WONOGIRI 25-2-1976**
 3. Kelahiran : **INDONESIA**
 4. Warganegara : **ISLAM**
 5. Agama : **DEWUNG TIRTO Moyo**
 6. Tempat tinggal : **JEJAKA**
 7. Status : **SIKASTA**
 8. Pekerjaan : **SUASTA**
- dengan seorang wanita :
1. Nama : **- SUYATI -**
 2. Bini (anak dari) : **SARIDI**
 3. Kelahiran : **WONOGIRI 1-2-1985**
 4. Warganegara : **INDONESIA**
 5. Agama : **ISLAM**
 6. Tempat tinggal : **PELEM**
 7. Status : **PERAWAN**
 8. Pekerjaan :

SEPULUH ANDAYANI
Jan wal nikah : **SAKIDI**

1. Nama : **5410762**
 2. Kelahiran : **WONOGIRI 62 th**
 3. Warganegara : **INDONESIA**
 4. Agama : **ISLAM**
 5. Tempat tinggal : **PELEM**
 6. Pekerjaan : **TANI**
- sebagai wali nasab ()
dengan maskawin berupa : **EMAS 10 gr**
tunai () dengan perjanjian nikah : () tidak ()
Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menanda-
tangani taklik talak : ya " tidak "

WONOGIRI 20-2-2003

di l. suai dengan akta nikah
KUA Kecamatan
JATISRONO
Kantor Urusan Agama
DR. ABD. MUID
M. 15021.12

7 Coret yang tidak perlu

" Hai orang orang yang beriman penuhilah akad perjanjian itu "
(Q.S Al Maidah (5) :1)

" Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil kecuali melalui perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu "
(Q.S An Nisaa' (4):29)

"Tidak akan masuk syurga salah seorang diantara kamu sebelum dilunasi semua hutangnya"
(Hadits Syarif)

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Perjanjian Pembiayaan Murabahah
Nomor : 01491 /KSPPS BMT MM/MRBH/IV/2018

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis P. g 50/03/22

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama** : SINGGIH TURSILOHADI, SP

Tempat & tgl lahir : Wonogiri, 28 Februari 1981

Alamat : Batuwarno RT 03/01, Batuwarno, Batuwarno, Wonogiri

No KTP : 33.1204.280281.0004

Jabatan : Manager Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI pada Kantor Cabang Batuwarno

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, dalam akad ini bertindak atas nama KSPPS BMT MITRA MANDIRI Wonogiri Kantor Cabang Batuwarno.

- Nama** : PURWITO

Tempat & tgl lahir : Wonogiri, 25 Februari 1976

Alamat : Dawung RT 03/13, Tirtomoyo, Tirtomoyo

No KTP : 33.1220.250276.0001

Pekerjaan : Petani

Atas sepengatuhan dan persetujuan dari suami/istri/saksi :

Nama : SUYATI

Tempat & tgl lahir : Wonogiri, 01 Februari 1985

Alamat : Dawung RT 03/13, Tirtomoyo, Tirtomoyo

No KTP : 33.1220.410285.0001

Pekerjaan : Wiraswasta

DI AKHIRNYA PEMETRAIAN
DENGAN PERATURAN MEN
NOMOR 20 PMK 01/2018
Tanggung Penyetoran
Nomor SKPKB/STP
KSPPS
10000
PETERAI TEMPEL
FB177AJ058303863
SEPTI
9854

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, dalam akad ini bertindak atas nama diri sendiri dan Anggota KSPPS BMT MITRA MANDIRI Batuwarno

Kedua belah Pihak, pada hari ini **Jumat 13 April 2018** Bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT MITRA MANDIRI Batuwarno melakukan aqad/perjanjian Murabahah (Pembelian Barang).

Bahwa berdasarkan ketentuan syariah, Akad Murabahah ini diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan sebagai berikut :

(Handwritten signatures)

Pasal 1
Definisi/pengertian

Murabahah adalah : akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan

Syariah adalah : hukum islam yang bersumber dari Al qur'an dan Al Hadits yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhah dan ibadah muamalah.

Barang adalah : barang yang dihalalkan berdasarkan syariah baik dari sisi materi maupun cara perolehannya yang dibeli oleh anggota dari pemasok/ penyedia barang dengan pendanaan yang berasal dari pembiayaan yang disediakan oleh Pihak Kedua.

Pemasok/penyedia barang adalah : pihak yang ditunjuk atau setidak-tidaknya disetujui dan diberikan kuasa oleh pihak pertama atau pihak kedua untuk menyediakan barang yang diperlukan oleh pihak kedua.

Harga beli adalah : sejumlah harga yang ditetapkan oleh pemasok/ penyedia barang atas kesepakatan dengan pihak kedua yang mengajukan pembiayaan kepada pihak pertama.

Margin keuntungan adalah : sejumlah uang sebagai keuntungan pihak pertama atas terjadinya jual beli yang telah ditetapkan dalam akad ini, yang harus dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama sesuai perjanjian.

Surat pengakuan hutang adalah : surat pengakuan bahwa Pihak Kedua mempunyai hutang kepada Pihak Pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Kedua dan di terima serta diakui oleh Pihak Pertama, sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak pertama sebesar jumlah yang terhutang.

Dokumen jaminan adalah : segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atas hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan bunga menjamin terlaksananya kewajiban Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua berdasarkan akad ini.

Jangka waktu akad adalah : masa berlakunya akad ini sesuai yang di tentukan dalam pasal 5(5) akad ini.

Hari kerja KSPPS BMT MM adalah : hari kerja senin s.d jum'at jam 08.00 s.d 15.30 WIB.

Cidera janji adalah : kejadian atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 akad ini yang menyebabkan Pihak Pertama dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum jangka waktu akad ini berakhir.

Pasal 2
Syarat Akad Murabahah

Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Pihak Pertama dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan akad murabahah ini setelah Pihak Kedua memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :

- a. Pihak Kedua telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua telah menyepakati harga dan pengikatan jaminan
- c. Menyerahkan semua bukti asli kepemilikan barang jaminan/agunan kepada Pihak Pertama
- d. Pihak Kedua telah membayar biaya administrasi dan beban biaya yang lain sehubungan dengan pelaksanaan Akad tersebut.
- e. Menyerahkan surat kuasa atas pendebitan rekening untuk pembayaran angsuran dan biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan akad ini jika dana dimasukkan ke rekening simpanan Pihak Kedua.



Pasal 3
Pokok – Pokok Akad Murabahah

Pihak Pertama dan Pihak Kedua melakukan akad Murabahah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nama Barang : Mobil
- Jumlah Barang : 1 unit
- Merk Barang : Suzuki/ Carry ST130 Futura
- Tahun Pembuatan : 1997
- b. Harga pokok / perolehan barang : Rp 35,000,000. 00
- Margin keuntungan kumulatif : Rp 22,680,000. 00
- c. Harga jual barang : Rp 57,680,000. 00
- Dikurangi uang muka / DP : Rp .0 00
- Jadi total harga barang yang harus dibayar oleh Pihak Kedua adalah : Rp 57,680,000. 00

Pasal 4
Pengakuan Hutang

Sesuai dengan kesepakatan pada pasal 3 (tiga) diatas, maka dengan ini Pihak Kedua menyatakan telah berhutang kepada Pihak Pertama dengan nominal sebesar Rp 57,680,000. 00 dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 5
Jangka waktu dan cara pembayaran

- a. Dalam jangka waktu yang disepakati pada pihak, Pihak Kedua membayar Harga jual yaitu Harga Pokok ditambah keuntungan yang diperoleh Pihak Pertama, sehingga karenanya sebelum Pihak Kedua melunasi pembayaran harga jual kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua masih berhutang kepada Pihak Pertama.
- b. Bahwa pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh hutangnya kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (tiga) akad ini dalam jangka waktu 36 Bln, terhitung dari tanggal akad ini ditandatangani yaitu 13 April 2018 sampai dengan 13 April 2021. Dengan angsuran sebesar Rp 1,602,222.22222.
- c. Pembayaran angsuran dilakukan secara otomatis mendebet rekening Pihak Kedua mulai 1 (satu) bulan sejak tanggal pencairan pembiayaan apabila pihak kedua tidak dapat membayar angsuran secara langsung setiap tanggal 13
- d. Bahwa dalam hal jatuh tempo pembayaran pembiayaan bertepatan dengan bukan pada hari kerja KSPPS BMT MM, maka pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran angsuran yang dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.
- e. Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya keterlambatan kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 8750. per hari terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo
- f. Berakhirnya jangka waktu pembayaran / jatuh tempo tidak dengan sendirinya pembiayaan berakhir apabila Pihak Kedua belum melunasi hutang dan / kewajiban-kewajiban lainnya



Pasal 6

Tempat pembayaran

Bahwa untuk setiap pembayaran kembali / pelunasan hutang oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan di kantor KSPPS BMT MM atau ditempat lain yang ditunjuk Pihak Pertama atau dilakukan melalui pendebitan rekening simpanan yang dibuka oleh dan atas nama Pihak Kedua di KSPPS BMT MM

Pasal 7

Biaya-biaya

Bahwa Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad ini, termasuk jasa notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum ditandatanganinya akad ini dan anggota menyatakan persetujuan. Dengan perincian:

1. Biaya pengembangan lembaga	: Rp	522,500. 00
2. Biaya material	: Rp	12,000. 00
3. Simpanan pokok	: Rp	5,000. 00
4. Biaya asuransi	: Rp	210,000. 00
5. Buka Rekening	: Rp	20,000. 00
6. Biaya notaris	: Rp	85,000. 00
7. Infaq	: Rp	10,000. 00
		<hr/>
	Rp	864,500. 00

Pasal 8

Jaminan / Agunan

a. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan akad ini, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

b. Jenis jaminan yang diserahkan adalah berupa :

BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut :

- Jenis kendaraan	: 0	- Atas nama	: 0
- Merk / Type	: 0	- Nomor rangka	: 0
- Tahun pembuatan	: 0	- Nomor mesin	: 0
- Warna kendaraan	: 0	- Nomor polisi	: 0
- Nomor BPKB	: 0	- Alamat atas nama	: 0

Berikutnya segala sesuatu yang telah melekat pada kendaraan tersebut.

- Surat Kuasa Membabankan Hak Tanggungan (SKMHT) peringkat pertamanya sampai dengan jumlah sebesar Rp. 35000000.

Yang dibuat dihadapan notaris Nuning Fauziah, SH.M.KN, yaitu akta nomor :

- Sebidang tanah hak milik dengan keterangan sebagai berikut :

- Nomor SHM	: 2442
- Atas nama	: KARTY



- Luas : 7691
- Terletak di Desa/kelurahan : Tirtomoyo
- Kecamatan : Tirtomoyo
- Kabupaten : Wonogiri
- Surat ukur/gambar situasi tgl : 25/07/2017
- Nomor surat ukur/gambar situasi : 00543/Tirtomoyo/2017

Berikutnya segala sesuatu yang tumbuh, tertanam dan berdiri di atasnya tanpa terkecuali berikutnya bangunan yang sekarang ada ataupun dikemudian hari akan didirikan di atas tanah tersebut serta segala sesuatu yang menurut sifat peruntukannya dapat dianggap sebagai benda tetap.

Pasal 9 Cidera janji

Apabila Pihak Kedua menyimpang dari ketentuan dalam pasal 5 (lima) akad ini, maka Pihak Pertama berhak untuk menuntut/ menagih pembayaran dari Pihak Kedua atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya atas bagian atau seluruh jumlah hutang Pihak Kedua Kepada Pihak Pertama berdasarkan akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini :

- a. Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan pasal 5 (lima) akad ini.
- b. Dokumen atau keterangan yang diserahkan / diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana disebutkan dalam akad ini ternyata palsu, tidak sah atau tidak benar.
- c. Pihak Kedua tidak memenuhi atau melanggar sebagian dan atau seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akad ini.
- d. Diputuskan oleh pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwasuatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang di pilih Pihak Kedua adalah tidak sah atau dengan cara yang lain tidak bisa di berlakukan

Pasal 10 Akibat cidera janji

- a. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena sesuatu hal dan atau peristiwa tersebut dalam pasal 9 (sembilan) akad ini maka Pihak Pertama berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan jaminan tersebut digunakan Pihak Pertama untuk membayar / melunasi hutang atau sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
- b. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena sesuatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 9 (sembilan) akad ini maka Pihak Pertama berhak menjual barang sita, yang termasuk didalamnya yang berupa aset-aset yang dimiliki oleh Pihak Kedua
- c. Bahwa jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah hutang atau sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada Pihak Kedua





Pasal 11

Pembatasan terhadap tindakan Anggota

Bahwa Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlalunya akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan baik lisan atau tulisan dari Pihak Pertama, tidak akan melakukan sebagian atau seluruh dari perbuatan sebagai berikut :

- a. Mengeluarkan pernyataan berhutang dalam bentuk pinjaman, penyewaan atau garansi kepada pihak lain
- b. Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari Pihak Pertama atau lembaga pembiayaan lainnya.
- c. Memindahtangankan jaminan kepada pihak lain sebelum hutang kepada Pihak Pertama selesai

Pasal 12

Resiko


Bahwa Pihak Kedua atas tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap syahnya dokumen-dokumen atau surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang dijual belikan dalam akad ini, sehingga apabila terjadi sesuatu hal terhadap barang tersebut, sejak akad ini ditandatangani seluruh resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dan karena itu pula Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan Pihak Pertama dari segala resiko tersebut.

Pasal 13

Komitmen

Bahwa Pihak Pertama dengan ini menyatakan komitmen kepada Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Pertama menerima pernyataan pengakuan Pihak Kedua tersebut, bahwa :

- a. Pihak Kedua menjamin pembiayaan digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- b. Pihak Kedua menjamin akad murabahah ini langsung untuk dibayarkan kepada pihak pemasok/ penyedia barang untuk setiap pembelian jika pembayaran dilakukan dengan akad wakalah
- c. Pihak Kedua harus menyerahkan bukti pembelian jika pembayaran barang yang dilakukan dengan cara wakalah
- d. Pihak Kedua tidak terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau lembaga / instansi lainnya
- e. Pihak Kedua berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani akad ini seluruh dokumen yang menyertainya, serta untuk menjalankan usahanya
- f. Pihak Kedua menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh Pihak Kedua berkaitan dengan akad ini keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan atau Anggaran Dasar perusahaan anggota yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat Pihak Kedua dalam menjalankan akad ini dan demikian pula tidak dapat menghalang - halangi pelaksanaannya.
- g. Pihak kedua menjamin bahwa terhadap setiap pembelian barang dari pihak ketiga, barang tersebut bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan gugatan atau hak untuk menebus kembali
- h. Pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyerahkan kepada Pihak Pertama, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh oleh Pihak Pertama, selama kewajiban membayar hutang atau sisa hutang kepada Pihak Pertama belum lunas.



Pasal 14
Pengawasan

Bahwa Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan ijin kepada Pihak Pertama atau pihak/ tugas yang ditunjuk, guna melaksanakan pengawasan / pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan,serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya akad ini dan kepada pihak/ petugas yang ditunjuk diberi hak untuk membuat foto copy dan pembukuan dan catatan yang bersangkutan.

Pasal 15
Penyelesaian perselisihan

- Bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian -bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan yang mulai musyawarah untuk mufakat tidak bisa menghasilkan kesepakatan, maka Pihak Pertama berhak untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) dari akta ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Pihak Kedua berdasarkan akta ini melalui peradilan di bawah wilayah Mahkamah Agung.

Pasal 16
Penutup

Dengan ini pihak kedua sekaligus menyatakan untuk tidak mencabut secara sepihak atas pernyataan dan segala kuasa yang telah disepakati bersama dengan pihak pertama tanpa memberitahukan dan persetujuan kedua belah pihak. Pelanggaran atas ketuntuan ini , pihak kedua bersedia dituntut secara pidana dan atau perdata .

Demikian akad ini dibuat dengan sebenarnya sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Semua pihak telah menyetujui dan menyetujui isi akad ini dan selanjutnya bersedia untuk menandatangani akad ini.

Pihak Kedua
(Penerima Pembiayaan)



PURWITO

Pemilik Jaminan



KARTI

Istri/Suami Pihak kedua
(Penerima Pembiayaan)



SUYATI

Penjamin



Pihak Pertama
(KSPS BMT MM Banyuwano)



SINGGIH TURSILOHADI, SP

Saksi



KUSUMA RATHI U.L, A.Md



(Harap diisi / lengkap untuk kelancaran proses)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jumlah Pembiayaan yang diajukan : Rp. 35.000.000 Fungsian : Baru Perubahan Take Over
 Jangka Waktu : 24 bulan
 Tujuan Penggunaan (dijelaskan) : Pembelian mobil futur

DATA PRIBADI PEMOHON

Nama : BUPWIRD Jenis kelamin : Laki Perempuan
 Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri 25-02-1976 Status : Belum Menikah Menikah Janda/Duda
 No. KTP / Pasport : 3312202502760001 Jumlah tanggungan :
 No. NPWP :
 Alamat tinggal sekarang : Banung RT 3/3 Tirtomoyo Pendidikan Terakhir :
 Telp. 082337889643 Wilayah : Kode Pos : Lama tinggal di alamat ini :
 Status tempat tinggal : Friadi Keluarga Sewa/Kontrak Diras Lainnya (sebutkan)
 Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah):
 Nama :
 Hubungan :
 Alamat :
 Telp. : Wilayah : Kode Pos :
 Waktu terbaik untuk menghubungi Anda : Di Rumah pukul : Di Kantor pukul :
 Alamat Surat :
 Wilayah : Kode Pos :

DATA PEKERJAAN

Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha : Perani / futur
 Jabatan / Tingkat :
 Mulai bekerja sejak :
 Alamat :
 Telp. Wilayah Kode Pos :
 (Khusus Wiraswasta)
 SIUP # : NPWP # :
 Tanggal/Tahun didirikan :

DATA SUAMI / ISTRI

Nama : SUYATI
 Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri 01-02-1965
 (jika bekerja)
 Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha : Wiraswasta
 Tingkat/Jabatan :
 Mulai bekerja sejak :
 Alamat kantor :
 Telp. Wilayah Kode Pos :

DATA KEUANGAN

Penghasilan bersih/bulan pemohon : Rp. 10.000.000
 Penghasilan bersih/bulan Suami/Istri : Rp.
 Penghasilan tambahan (jika ada) : Rp.
 Biaya hidup / pengeluaran pertulan : Rp. 2.000.000
 Angsuran dari Pinjaman lainnya/bulan : Rp. 650.000
 Sisa Penghasilan bersih : Rp. 7.350.000

PINJAMAN LAIN

Nama Kreditur	Jenis Pinjaman/ Credit Card	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo

DATA KEKAYAAN

Jenis	Jumlah	Lokasi / Merk	Nilai Rp.
<input type="checkbox"/> Rumah			
<input type="checkbox"/> Mobil			
<input checked="" type="checkbox"/> Motor			
<input type="checkbox"/> Lainnya :			

SIMPANAN / REKENING DI BANK

Nama Bank	Jenis Simpanan	ain	Nomor

DATA UAMIRAN

TANAH RUMAH TINGGAL RUKO DPKB
 Alamat Jaminan : Tirtomoyo, Tirtomoyo, Wonorejo Merk Kendaraan :
 Telp. : Wilayah : Wonorejo Kode Pos : 5763 Type : Sedan Minibus Lainnya :
 Status Tanah : HGB / Hak Milik : Pribadi Tahun : Warna :
 Nama pemilik jaminan / Penjamin : Wahid I Harga Kendaraan :
 Hubungan Keluarga : Orang tua / Ibu kandung Uang Muka :
 Alamat pemilik jaminan : Tirtomoyo RT 01/02, Tirtomoyo, Tirtomoyo, Wonorejo Nama Dealer :
 Telp. : Wilayah : Wonorejo Kode Pos : Alamat / Telp. Dealer :

REFERENSI

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengajukan BMT Mitra Mandiri untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada BMT Mitra Mandiri untuk memotong rekening koran / tabungan / simpanan berjangka saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada BMT Mitra Mandiri jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan BMT Mitra Mandiri dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa BMT Mitra Mandiri berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa membentahkan alasannya.

(Nama/TTD)

Suami/Istri

(Nama/TTD)

Perjamin

(Nama/TTD)

ANALISA PEMBIAYAAN

1. INFORMASI UMUM

- a. Nama Pemohon : PURWITO
- b. Suami / istri pemohon : SUYATI
- c. Alamat : Dawung RT 03/13, Tirtomoyo, Tirtomoyo Wonogiri
- d. Jumlah Pengajuan : Rp 35.000.000
- e. Agunan : serbipikat

2. ANALISA SYARIAH

- a. Penggunaan Dana : Pembelian Mobil Suzuki / Futura
- b. Bidang usaha Anggota : petani
- c. Transaksi tersebut dapat digolongkan ke dalam jenis transaksi:
 - Mudharabah
 - Musyarakah
 - Murabahah
 - Ijarah / Ijarah Multijasa
 - Hawalah bil Ujrah
 - _____
 - Tidak ada jenis transaksi syaria'ah yang sesuai
- d. Syarat dan Rukun dari akad tersebut di atas secara syaria'i:
 - Dapat dipenuhi dengan baik
 - Dapat dipenuhi tapi ada kesulitan
 - Tidak dapat dipenuhi

3. PROPERTY YANG DISILAI

a. TANAH

- SHM No : 2442
- Atas Nama : Katti
- Luas : 7.691 m²
- Desa / Kel : Tirtomoyo, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri
- Lokasi : Dusun..... RT:..... RW:.....
- Topografi : Tanah Datar / Tanah Miring /.....
- Bangunan : Ada / Tidak
- (jika ada bangunan)
 - IMB/PBB : Ada / Tidak
 - Jenis bangunan :
 - Luas bangunan :
 - Kualifikasi : tembok / papan /.....
 - Kondisi :
 - Pagar :
 - Fasilitas : Listrik :..... Watt ; Air :..... Telp :.....

b. BPKB KENDARAAN RODA 2 ATAU RODA 4

- Jenis Kendaraan :
- Merek :
- Tahun Pembuatan :
- Warna :
- Atas nama :

5. KESIMPULAN ANALISA

Dari Analisa Syariah, agunan dan kelayakan usaha pemohon maka dengan ini Komite memutuskan bahwa anggota tersebut di atas :

MENERIMA / MENOLAK

Batuwaru, 13 - 4 - 2013



SINGGIH TURSILOHADLSP

KOMITE PEMBIAYAAN CABANG

SUPRIYONO

PURNA ASTUTI

KOMITE MANAGERIAL & PUSAT :

1. Teguh Edi Priyanto, S.Pd :
2. Kardi, SE :
3. Suprihatin, SE :
4. Budi Kurniawan, SE :
5. Retno Yulastuti, SE :



No. _____
 Telah terima dari BMT MITRA MANDIRI
 Uang sejumlah 75 juta lima juta rupiah
 Untuk pembayaran Mobil Futura 1997

Rp. 75.000.000

Feiyano.

REALISASI-13-04-2018 0000000 08923 USER TELLE 13-04-2018 13:51:32
 *35.000.000/030/021,00/06-210-01001-PROKETO



KWITANSI REALISASI PEMBIAYAAN

No : 08923

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No. PEMBIAYAAN : **01491**
 NAMA : **PURWITO**
 ALAMAT : **Dawung RT 03/13, Tirtomoyo, Tirtomoyo**
 No. TELP / HP : **082337889843**

Telah Terima Dari : **KSPPS BMT MITRA MANDIRI**
 Uang Sejumlah : **35,000,000.00**
 Guna Membayar : Pembelian Barang Modal Kerja
 Dana Talangan
 Jangka Waktu : **36** Bulan / Minggu / Hari

Rp. 75.000.000 (Dipepekeruh lim e juta rupiah)

Penerima Pembiayaan	Petugas Pembiayaan	Wonogiri, 13-Apr-18
		Lembar 1 : Untuk KSPPS BMT MITRA MANDIRI Lembar 2 : Untuk Anggota Penerima Pembiayaan
PURWITO	KUSUMA RATHI	

BMT MITRA MANDIRI KANTOR CABANG BATUWARNO

Wonogiri

Telp.0273-999999

KARTU PEMBIAYAAN

No. Rekening : 06-210-01491 a.n. PURWITO

Alamat Lengkap : Dawung RT 03/13

Plafond Kredit : 35.000.000

Tgl. Realisasi : 13-04-2018

Jangka Waktu : 36 Bulan

Margin / Bagihasil : 21,60 % / Tahun

Tgl Jatuh Tempo : 13-04-2021

Angsuran Pokok : 972.223

Angsuran Margin : 630.000

Nilai Agunan : 0

Nama Agunan : Sertifikat

Jenis Agunan : - Tanah dan Bangunan .

Ikatan Agunan : - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)

Usaha Debitur :

No. Telp / HP. :

Jenis Pinjaman : 210 . Pinang Murabahah

-# Hal. 1 dari 1 -#

No.	Tanggal	P.B	Detail Angsuran			Saldo Out Standing	Tunggakan Angsuran		Keterangan	
			Pokok	Margin	Denda		Pokok	Margin		
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Kib	User ID
1	13-04-2018	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0	TELLE
2	11-05-2018	1	973.000	630.000	0	34.027.000	-777	0	1	TELLE
3	25-06-2018	2	973.000	630.000	0	33.054.000	-1.554	0	1	TELLE
4	31-07-2018	3	973.000	630.000	0	32.081.000	-2.331	0	1	TELLE
5	27-08-2018	4	973.000	630.000	0	31.108.000	-3.108	0	1	TELLE
6	18-10-2018	6	973.000	630.000	0	30.135.000	968.338	630.000	1	TELLE
Total :			4.865.000	3.150.000	0					

Tanggal Cetak : 4 Maret 2022

Tunggakan Pokok : 30.135.000 (42,00 X)

Tunggakan Margin : 19.530.000 (31,00 X)

Posisi Kolektibilitas : 4 -> Macet

Saldo Outstanding : 30.135.000

Telah di cocokkan dan sesuai
dengan aslinya

Ketua Majelis

P.10 50/22

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI

-# Tanggal Cetak : 04-03-2022 -#



TANDA TERIMA

Telah terima dari KSPPS BMT Mitra Mandiri cabang Batuwaras

Berupa : *SURAT PERINGATAN*

- No Surat : 001/SP/BMT MM/1/2019
- Tanggal Surat : 14 Januari 2019
- Jenis Surat : *Surat Peringatan I*
- Ditujukan kepada : Bp. PURWITO, Dcwang RT 003/013, Tirtomoyo, Tirtomoyo

Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya

Ketua :


P. U ³⁰ / ₀₃ /

Wonogiri, 14-01- 2019

Yang Menyerahkan


.....
Juhana

Yang Menerima


.....

STAMP: TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN
SISUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 10/PMK/2010
TANGGAL: 04 MARET 2022
METERAI TEMPEL
4133000545731765
NAMA: TRI SEPTI HANDAYANI
NIPPOS: 985410762
TANDA TANGAN: 

TANDA TERIMA

Telah terima dari KSPPS BMT Mitra Mandiri cabang Batuwarno

Berupa : *SURAT PERINGATAN*

- No Surat : 023/SP/BMT MM/2/IX/2021
- Tanggal Surat : 04 Oktober 2021
- Jenis Surat : *Surat Peringatan II*
- Ditujukan kepada : Bapak/Ibu **PURWITO**, Dawung 1 T 003, Tirtomoyo, Tirtomoyo, Wonogiri

Wonogiri, 05 - 10 - 2021

Yang Menyerahkan




Yang Menerima

ID Pelanggan	Paranoma PURWITO LIRI LINDUNG, WETAN, JL. WETAN, 35	
	Peraturan grup 1. Setiap dengan kata huan dan email penerima yang diizinkan PT Mitra Mandiri (Pribadi) 2. No rekening bank 3. Info pengaduan ke kontak: Rp. 0 4. Aurora: Rp. 0	
Area Kerja: 000		

Nomor : 001/SP/BMT MM/1/2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Peringatan I

Wonogiri, 14 Januari 2019

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu PURWITO
di Dawung RT 003/013, Tirtomoyo, Tirtomoyo, Wonogiri.



Dengan hormat,

Semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk Akad Pembiayaan Murabahah Nomor *01/991/ KSPPS BMT MM MURBAH B 2018* tertanggal 13 April 2018 bersama ini kami mengingatkan bahwa terdapat keterlambatan angsuran atas fasilitas pembiayaan Bapak di KSPPS BMT MITRA MANDIRI Cabang Batuwarno yang pertanggal **14 Januari 2019** berjumlah **Rp 6.405.007,-**

Kami harapkan kerjasama baik dari Bapak untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut di atas selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal surat ini, guna menjaga kredibilitas Bapak di KSPPS BMT MITRA MANDIRI Cabang Batuwarno.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama baik Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Hormat Kami,
KSPPS BMT MITRA MANDIRI


SINGGIH TURSILOHADI, SP
Manager Cabang

Tembusan:

1. KSPPS BMT MITRA MANDIRI Pusat di Wonogiri
2. Arsip

#Contact Person : 0822 2624 1301



KSPPS
MITRA MANDIRI
Amanah - Bertambah - Barakah

Nomor : 023/SP/BMT MM/2/IX/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Peringatan II

Wonogiri, 04 Oktober 2021

Kepada Yth.
Bapak/Ibu **PURWITO**
di Dawung RT 003/013, Tirtomoyo, Tirtomoyo, Wonogiri.

Telah di	urikan dan sesuai
d	in hal-hwa
Ketua M	

Ref. : 1. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor **01491/KSPPSBMT**
MM/MRBH/IV/2018 tertanggal 13 April 2018
2. Surat Nomor 001/SP/BMT MM/1/I/2019 tanggal 14 Januari 2019
Perihal Surat Peringatan I Kewajiban Angsuran Saudara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. Aamiin.

Menunjuk Surat Peringatan I yang telah kami sampaikan kepada Bapak, kami tegaskan hingga saat ini Bapak telah menunggak selama 31 bulan, dan belum melakukan pembayaran tunggakan kewajiban sebesar **Rp 49.665.000,-**

Kami telah beberapa kali mengingatkan Bapak untuk segera melakukan pembayaran/pelunasan tunggakan dimaksud. Oleh karena itu, kami harapkan kerjasama baik dari Bapak untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut di atas selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal surat ini, guna menjaga kredibilitas Bapak di KSPPS BMT MITRA MANDIRI Cabang Batuwarno.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama baik Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. KSPPS BMT MITRA MANDIRI Pusat di Wonogiri
2. Arsip

*Contact Person : 0822 2624 1301




KSPPS
MITRA MANDIRI
Amanah - Bertambah - Bersama

Nomor : 043/SP/BMT MM/3/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Peringatan III (TERAKHIR)

Wonogiri, 10 Desember 2021

Kepada Yth.
Bapak **PURWITO**
di Dawung RT 03/13, Tirtomoyo, Tirtomoyo, Wonogiri



- Ref. : 1. Akad Pembiayaan Murebahah Nomor **01491/ KSPPSBMTMM/ MRBII/IV/2018** tertanggal 13 April 2018
2. Surat Nomor **001/SP/BMTMM/1/1/2019** tanggal 14 Januari 2019 Perihal Surat Peringatan I Kewajiban Angsuran Saudara
3. Surat Nomor **023/SP/BMTMM/2/IX/2021** tanggal 04 September 2021 Perihal Surat Peringatan II Kewajiban Angsuran Saudara

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Dengan hormat,

Semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat burlq serta hidayah dari Allah SWT. Aamiin.

Menunjuk Surat Peringatan II yang telah kami sampaikan kepada Saudara, kami tegaskan hingga saat ini Saudara telah menunggak selama 3 bulan atau 240 hari dan belum melakukan pembayaran tunggakan kewajiban serta pembiayaan saudara sudah jatuh tempo sejak 13 April 2021. Kewajiban/tunggakan yang belum terbayar sebesar **Rp 49.665.000,-** (30,9x angsuran)

Kami telah beberapa kali mengingatkan Saudara untuk segera melakukan pembayaran/pelunasan tunggakan dimaksud.

Apabila dalam waktu 14 hari sejak tanggal surat ini Saudara tidak melakukan pembayaran/penyelesaian tunggakan dimaksud, maka kami akan melakukan lelang jaminan atas nama Bapak/Ibu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjesana baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Format Kami
KSPPS BMT MITRA MANDIRI Cabang Batuwaruc

MUHAMMAD DULLAH, S.E.
Manager Cabang

Tembusan:

1. KSPPS BMT MITRA MANDIRI Pusat di Wonogiri

Nomor : 06/RD/KSPPS MM/II/2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Panggilan Musyawarah

Wonogiri, 11 Februari 2022

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Purwito
Di Dk. Dawung RT03/RW13, Ds. Tirtomoyo,
Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri

- Berdasar :
1. Akad/Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01491/KSPPS BMT MM/MRBH/IV/2018 tertanggal 13-04-2018.
 2. Surat Nomor 001/SP/BMT MM/1/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 Perihal Surat Peringatan I
 3. Surat Nomor 023/SP/BMT MM/2/IX/2021 tanggal 04 Oktober 2021 Perihal Surat Peringatan II
 4. Surat Nomor 043/SP/BMT MM/3/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 Perihal Surat Peringatan III

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat serta mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah S.W.T. Menunjuk Akad/Perjanjian Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor : 01491/KSPPS BMT MM/MRBH/IV/2018 tertanggal 13-04-2018 yang telah jatuh tempo tanggal 13-04-2021, maka dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada,

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Februari 2022

Waktu : Pukul 09:00 WIB

Tempat : Kantor Pusat KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri

Alamat : Jalan Raya Wonogiri – Solo Km. 5 Nanggan, Gemantar, Selogiri, Wonogiri,

Keperluan : Musyawarah dengan Staff Remedial terkait penyelesaian kewajiban pembiayaan sebagaimana tersebut di atas.

Apabila Bapak/Ibu tidak hadir, maka perkara ini akan kami ajukan untuk dapat diselesaikan melalui persidangan di Pengadilan Agama Wonogiri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama baik Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Teguh Edl Priyanto, S. Pd., M.M.
Manajer Umum

Tembusan:

1. KSPPS Mitra Mandiri KC. Batuwarno
2. Arsip.

NB : Jika ada yang kurang jelas terkait hal tersebut, silakan hubungi Bp. Bambang, no. HP. 085229824397 untuk informasi selengkapnyal

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Telah di cocokkan dan sesuai
Ketua Majelis P. 12 30/12/03

SERTIPIKAT

HAK : Milik No. 024'2

PROVINSI : Jawa Tengah
KABUPATEN / KOTA : Wonogiri
KECAMATAN : Tirtomoyo
~~DESA~~ / KELURAHAN : Tirtomoyo

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

WONOGIRI

DAFTAR ISIAN 307
No. 26681/2017, Tanggal 18/08/2017
DAFTAR ISIAN 208
No. 13657/2017, Tanggal 18/08/2017

1 • 2 1 • 3 0 • 0 5 • 1 • 0 2 4 4 2

DAFTAR ISIAN 307
Sesua dengan peraturan Menteri
NOMOR 73
Tanggal 18/08/2017
Nomor SK
Nama
NIPPOS
Tanda Tangan
METERAI TEMPEL
04-AUG-2022
SEPTI HANDAYAN
985416762

PENDAFTARAN PERTAMA

Alamat:

<p>a) HAK : MGGI No. : 02442 Desa / Kel. : Tirtomoyo Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>b) NAMA PEMEGANG HAK G.A.111</p> <p>Tanggal lahir : 08/02/1950</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p>Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-top: 5px;"> <p>Ketua Majelis</p> </div>
<p>b) NIB 11218005.01208 Letak Tanah</p>	<p>c) ASAL HAK</p> <ol style="list-style-type: none"> Konversi Pergantian Hak Dari C No.1310 Perwil 38 / D.M Kembalian hak Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang <p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar Isian 202 Tgl. 15/08/2017. No. 1519/2017. Surat Keputusan Tgl. No. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No. <p>e) SURAT UKUR Tgl. 25/07/2017 No 00543/Tirtomoyo/2017 Luas. 7.691 m².</p>
<p>f) PENUNJUK Pengumuman No.355/Peng-11.21/VII/2017 Tgl.25/07/2017</p>	<p>g) PEMPUKUAN</p> <p align="center">WONOGIRI, 18/08/2017</p> <p>An. Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten / Kota Wonogiri Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap</p> <p align="center">ud</p> <p align="center"><u>HERU EKO MARWOTO, S.H., M.M.</u> NIP 196208181983031007</p> <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p align="center">WONOGIRI, 18/08/2017</p> <p>An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonogiri Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap</p> <div style="text-align: center;">  <p><u>HERU EKO MARWOTO, S.H., M.M.</u> 196208181983031007</p> </div>

675424

11.02.057.11.7

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 11.018005.01208

SURAT UKUR

Nomor : 01543/Tirtomoyo/2017

Telah di cocokkan dan sesuai
dengan aslinya

Ketua Majelis

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah
Kabupaten / Kota : Wonorejo
Kecamatan : Tirtomoyo
Desa / Kelurahan : Tirtomoyo
Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-02-057-11-7
Lembar : 01/ 7180/2017 Rotak : B3

Kondisi Tanah : Sebidang tanah pertanian / tegal.


Tanda-tanda batas : Sesuai Ketentuan PL-4/NA No. 3 Tahun 1957.

Luas : 7091 m² (Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas oleh K/RTI (Pemohon) dan Penetapan batas oleh Petugas Ukur.



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN :

batas tanah

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 31/05/2017 No. 7133/2017
 Daftar Isian 307 tgl. 25/07/2017 No. 2550/2017
 Tanggal Penomoran Surat Ukur 25/07/2017

UNTUK SERTIPIKAT

WONOGIRI 18 AUG 2017

WONOGIRI 25/07/2017
 Ketua Satgar Fisik
 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
 Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

An. Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kota
 Wonogiri
 Ketua Panitia Ajudikasi
 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

[Signature]
 HENDRO MARWOTO, S.H.
 NIP. 196208191960071003

Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kota
 Wonogiri

td

SUWARTO S.H., M.H.
 NIP. 195606121960051003

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN WONOGIRI

NIK : 3312254802500001


Nama KAH I
Tempat/Lahir WONOGIRI, 08 07 1990
Jenis Kelamin PEREMPUAN Gol Darah
Alamat LINGKUNGAN DAWUNG
RT/RW 00110
Kecamatan TIRTOMOYO
Kabupaten TIRTOMOYO
Agama ISLAM
Status Perkawinan CEPERAI
Pekerjaan PETANI
Kewarganegaraan WNI
Berlaku Hingga SELUMAH HULU



WONOGIRI
08-10-2012



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



KARTU KELUARGA

K 33120664284

No. KK : 3312050608052406



Kartu Keluarga
RT / RW
Kecamatan / Desa

KARTI
Lingkungan Desa
033 / 015
Tirtomoyo

Kecamatan : Tirtomoyo
Kabupaten / Kota : WONOGIRI
Kode Pos : 31672
Provinsi : JAWA TENGAH

No	Nama Lengkap	NIK/NIS	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1	KARTI	331206642840001	P	WONOGIRI	09 Feb 1979	Islam	Tan SO Sekolah SLTA/Sederajat	Petani/Petubas Pa Jagangan

No	Tempat Kelahiran	Status Perkawinan	Daerah Kelahiran	Aspek Keluarga	Aspek Pekerjaan	Aspek Pendidikan	Aspek Sosial	Aspek Lainnya
1	WONOGIRI	Menikah	JAWA TENGAH	Industri	Profesi	SD	WONOGIRI	WONOGIRI



Tirtomoyo, 20 Mei 2014
Kepala Keluarga
RT
Kecamatan / Desa
Kecamatan

No. KK : 33120664284

Selanjutnya atas pernyataan Hakim, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;


Atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Selanjutnya Hakim menunda persidangan sampai pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, pukul 13.00 WIB untuk pembacaan putusan, kepada Jurusita Pengganti diperintahkan untuk memanggil Tergugat I dan Tergugat II supaya hadir pada persidangan sebagaimana ditentukan di atas dan kepada Penggugat diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil lagi, dan perintah ini merupakan panggilan resmi;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,


Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim,


Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Pada hari ini *Kamis* tanggal *31 Maret 2022* Saya Abdul Hamid Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 30 Maret 2022.

TELAH MEMANGGIL

Purwito bin Sarimin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dawung RT.003 RW.013 Kelurahan Tirtomoyo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 06 April 2021

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Toguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Purwito bin Sarimin, sebagai **Tergugat I**;

Suyati binti Sakidi, sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya tidak bertemu ~~serta berbicara~~ dengan Tergugat I. *Relaas panggilan diterima oleh Lurah Kelurahan Tirtomoyo untuk disampaikan kepada Tergugat I.*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti

Tergugat I,

Purwito

An Lurah kelurahan Tirtomoyo
Staf kelurah
Jurisita Pengganti,
Abdul Hamid
Xxxxxxxxxx
Diterima oleh :

RELAAS PANGGILAN
Nomor 6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Pada hari ini **Kamis** tanggal **31 Maret 2022** Saya Abdul Hamid Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 30 Maret 2022.

TELAH MEMANGGIL

Suyati binti Sakidi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dawung RT.003 RW.013 Kelurahan Tirtomoyo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 06 April 2021

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Purwito bin Sarimin, sebagai **Tergugat I**;

Suyati binti Sakidi, sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya tidak bertemu serta berbicara dengan **Tergugat II** Relas panggilan diterima oleh Lurah Kelurahan Tirtomoyo untuk disampaikan kepada Tergugat II

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti

Tergugat II,

Suyati

Jurusita Pengganti,
Abdul Hamid
Diterima oleh :

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

melawan

Purwito bin Sarimin, sebagai Tergugat I; dan

Suyati binti Sakidi, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat menghadap sendiri di dalam ruang sidang;

Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di ruang sidang;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai;


Atas nasehat Hakim tersebut, para pihak sepakat untuk mengupayakan damai dalam perkara ini, dan memohon kepada Hakim untuk diberi kesempatan dan sidang ditunda;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian Hakim menunda persidangan sampai pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 pukul 13.00 WIB, untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya damai, dan kepada Penggugat dan Tergugat I, dan Tergugat II diperintahkan untuk hadir pada persidangan sebagaimana ditentukan di atas tanpa dipanggil lagi, dan perintah ini sebagai panggilan resmi ;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup;


Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi
Tempat & tgl lahir : Pecalang, 11 Februari 1983
Alamat : Brajan RT 003/ 005, Kaliancar, Kec. Selogiri, kab. Wonogiri
No KTP/NIK : 3312121102830003

Bertindak selaku atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT.

2. Nama : Purwito Bin Sarimin
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 25 Februari 1976
Alamat : Dawung RT. 003 RW. 013 Kel./Desa Tirtomoyo,
Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri
No. KTP/NIK : 3312202502760001
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Atas sepengetahuan & persetujuan dari suami/istri/saksi

- Nama : Suyati Binti Sakidi
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 01 Februari 1985
Alamat : Dawung RT. 003 RW. 013 Kel./Desa Tirtomoyo,
Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri
No. KTP/NIK : 3312204102850001
Pekerjaan : Wiraswasta

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA/ TERGUGAT.

Setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah/mediasi pada hari ini, Rabu, 06 April 2022, maka kedua belah pihak menyetujui persetujuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA bersedia membayar biaya perkara beserta administrasi yang ditimbulkannya.
2. PIHAK KEDUA bersedia membayar kewajiban kepada PIHAK PERTAMA hingga lunas sebesar Rp. 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) selambat-lambatnya pada Bulan Juni 2022.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban di atas, maka PIHAK KEDUA bersedia menjual sebidang tanah pekarangan yang dijaminakan dalam akad perjanjian pembiayaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan nomor : 01491/KSPPS BMT MM/MRBH/IV/2018, yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan keterangan sebagai berikut :



- Hak Milik Nomor : 02442
- Tempat obyek/lokasi : Tirtomoyo
- NIB : 1121800501208
- Luas obyek/tanah : 7.691 m²
- Pemegang hak : KARTI

4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 3 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

5. Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Demikian surat kesepakatan ini kami buat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar kami sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Wonogiri, 06 April 2022

Pihak Pertama



Pihak Kedua

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi

Purwito Bin Sarimin

Pemilik Jaminan

Istri



Karti



Suyati Binti Sakidi

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;
melawan

Purwito bin Sarimin, sebagai Tergugat I; dan
Suyati binti Sakidi, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di ruang sidang;

Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada para pihak mengenai upaya damai yang telah dilakukan;

Atas pertanyaan Hakim, para pihak telah sepakat melakukan perdamaian yang telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani oleh para pihak;

Selanjutnya para pihak menyerahkan Surat Kesepakatan Bersama tersebut, tertanggal 06 April 2022 kepada Hakim;

Para pihak memohon kepada Hakim agar Surat Kesepakatan Bersama tersebut dituangkan dalam putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan pembacaan putusan dan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang

sidang. Setelah persiapan selesai, lalu skors sidang dicabut, dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 06 April 2022, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.005.000,00 (Satu juta lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;


Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,



Imam Nupwanto, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu Tanggal 13 April 2022, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

1. **Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi** NIK 33112121102830003 Tempat Tanggal Lahir Pematang, 11 Februari 1983 Pendidikan S.2 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Brajan, RT. 003 RW. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 7/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Penggugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I**;

2. **Purwito Bin Sarimin**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 25 Februari 1976, No. KTP 3312202502760001 Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal Dawung RT. 003 RW. 013 Kelurahan Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Pekerjaan Petani/Pekebun.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II**;

3. **Suyati Binti Sakidi**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 1 Februari 1985, Jenis Kelamin perempuan, Tempat Tinggal Dawung RT. 003 RW. 013 Kelurahan Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Pekerjaan Wiraswasta;

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

Pihak I, dan Pihak II secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak**;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan wanprestasi yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, dengan sebuah **Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 April 2022** untuk diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak kedua bersedia membayar biaya perkara beserta administrasi yang ditimbulkannya;
2. Pihak kedua bersedia membayar kewajiban kepada pihak pertama secara bertahap minimal sebesar Rp. 49.665.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) selambat-lambatnya pada Bulan Juni 2022;
3. Apabila Pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas maka pihak kedua bersedia menjual sebidang tanah pekarangan yang dijaminakan dalam akad perjanjian pembiayaan antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor : 01491/KSPPS BMT MM/MRBH/IV.2018 yang tertuang dalam sertipikat hak milik (SHM) dengan keterangan sebagai berikut:
Hak Milik Nomor : 02442
Tempat obyek/fokasi : Tirtomoyo
NIB : 1121800501208
Luas obyek/tanah : 7.691 m²
Pemegang hak : Karti
4. Apabila Pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 3 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.
5. Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka pihak kedua berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas;

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut;

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PA. Wng.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syari'ah;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 06 April 2022, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1005.000,00 (Satu juta lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Rabu 13 April 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Toha Marup, S.Ag., MA** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Nurwanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;



Hakim

Toha Marup, S.Ag., MA

Panitera Pengganti

Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 30.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 850.000,00
4. Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1005.000,00
	(Satu juta lima ribu rupiah)
